



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENUNDA BERLAKUNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

TESIS



**YARWAN
07211051**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PADANG 2009**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Dengan ini Saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan Judul :” **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara**”. adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dan hasil kerja/karya orang lain kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Juli 2009

Yang membuat pernyataan

YARWAN

No.BP.07211051



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayahnya hingga penulis dapat menyusun Tesis ini. Penulisan tesis inipun menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan Ucapan Terima Kasih kepada Bapak Prof. DR YULIANDRI, SH.MH sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak YUSLIM, SH. MH sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan Pengarahan dalam penulisan Proposal Penelitian maupun dalam penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu untuk perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini penulis sangat mengharapkan kritikan , masukan ,serta saran-saran dari pembaca yang terhormat.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada semua.

Padang, juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	29

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Pengaturan dan kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara	33
1. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara..	33
2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	33
3. Cara-cara mengajukan gugatan.....	36
4. Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	37
a. Unsur penetapan tertulis.....	38
b. Unsur badan atau pejabat Tata Usaha Negara.....	39
c. Unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara.....	40
d. Unsur bersifat kongkrit, individual, dan final.....	41
e. Unsur mempunyai akibat hukum.....	41
B. Prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	42
1. Penelitian administrative.....	42
2. Pemeriksaan Persiapan.....	44
3. Pemeriksaan Persidangan.....	46

4. Putusan.....	47
5..Skema tentang Prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	48

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah lahirnya PTUN Padang.....	50
1.Gambaran singkat tentang PTUN Padang.....	50
2.Perkembangan PTUN Padang.....	51
3.Data perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.....	52
B. Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	55
1.Kewenangan mengeluarkan penetapan penundaan.....	55
a.Wewenang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara...	55
b.Wewenang Majelis Hakim.....	57
2. Jenis-jenis Penetapan Penundaan	59
a. Penetapan Penundaan secara utuh.....	59
b. Penetapan Penundaan untuk sebagian.....	60
c..Penetapan Penundaan yang bermanfaat bagi upaya perdamaian.....	63
3. .Syarat-syarat untuk menjatuhkan penetapan penundaan....	64
4. Upaya Hukum atas penetapan penundaan.....	75
5. Pembahasan contoh penetapan yang dilampirkan.....	84
C. Pelaksanaan Penetapan Penundaan.....	85
1. Diktum Penetapan.....	85
2. Hukum Eksekusi.....	86
D. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penetapan penundaan...	88
1.Arogansi Pejabat Tata Usaha Negara.....	88
2.Orang-orang yang berada dibelakang Penggugat atau Tergugat.....	89
3.Hambatan-hambatan lainnya.....	89
E.Upaya mengatasi hambatan.....	90

BAB IV. PENUTUP

A.Kesimpulan.....	92
B.Saran.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.Penetapan perkara Nomor 10/G/TUN/2007/PTUN-PDG.
- 2.Penetapan perkara Nomor 17/G/2008/PTUN-PDG.
- 3.Penetapan perkara Nomor 16/G/2008/PTUN-PDG.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- 1.TABEL 1 : Jumlah perkara pada PTUN Padang pada Tahun 2003-2008
- 2.TABEL 2 : Variasi perkara pada PTUN Padang
- 3.TABEL 3 : Perkara-perkara yang dijatuhi Penetapan Penundaan pada PTUN Padang Tahun 2003-2008.



ABSTRAK

Saat ini Peradilan Tata Usaha Negara telah berjalan selama kurang lebih 18 Tahun dan sudah tersebar di setiap ibukota provinsi dan tentunya banyak mengalami cobaan dan hambatan. Berkembangnya peranan badan peradilan, semakin berwibawa dan dihormatinya badan peradilan akan memantapkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Peranan lembaga-lembaga kontrol yang lain-lainnya terutama kontrol masyarakat dan demonstrasi-demonstrasi semakin lama akan semakin berkurang dan beralih menjadi tanggung jawab lembaga Peradilan, hendaknya semua masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan itu hanya dapat terjadi apabila badan peradilan dapat berperan sebagai lembaga yang berwibawa dan dihormati.

Salah satu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling penting selama proses pemeriksaan berlangsung adalah kewenangan untuk mengeluarkan suatu penetapan sementara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan, begitu gugatan masuk dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada saat itu juga Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menghentikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut untuk tidak dilaksanakan selama pemeriksaan proses perkara berlangsung, Penetapan penundaan diatur didalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Sedemikian pentingnya penetapan tersebut sehingga ada kesan bahwa seandainya kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan kurang berarti, bahkan lebih ekstrim lagi mungkin tidak akan berarti sama sekali, karena masyarakat akan enggan untuk memperjuangkan hak-hak yuridisnya, ibarat macan yang tidak mempunyai gigi, sehingga tidak lagi ditakuti oleh masyarakat terutama pihak penguasa sebagai pihak pembuat keputusan.

Dalam kenyataan penetapan penundaan sering meresahkan pihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terutama terhadap Keputusan-keputusan yang menyangkut wibawa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, seperti izin prinsip penggunaan atau peruntukan tanah, Izin mendirikan bangunan, perintah pengosongan, sertifikat tanah, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan penundaan atas keputusan-keputusan yang demikian, Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara merasa kehilangan wibawa dan martabatnya dihadapan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha keras agar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengeluarkannya, atau apabila sudah terlanjur dikeluarkan, mereka agar berusaha agar Pengadilan Tata Usaha Negara mencabutnya atau yang paling ekstrim lagi mereka sering tidak mematuhi atau bahkan melecehkannya.

Dari penelitian yang dilakukan telah diperoleh suatu analisa dan kesimpulan bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara secara normatif tetap masih dapat dijatuhi penetapan penundaan. Kemudian ada beberapa penyebab penetapan penundaan sering tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu arogansi dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri, adanya dukungan dari orang-orang yang berada dibelakang penggugat dan tergugat serta oleh karena penetapan hakim itu sendiri yang memasuki wilayah kegiatan fisik (faktual) dan menjadi kewenangan peradilan perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .

Tujuan pembentukan suatu Peradilan Tata Usaha negara dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Oleh karena itu secara filosofis tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum¹.

Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi Negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien². Sedangkan Sjachran Basah secara gamblang mengemukakan bahwa tujuan pengadilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan

¹ Prajudi atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 6, Jakarta Ghalia Indonesia, 1983, hal 69

² *Ibid*, hal 74

masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.³

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang melanggar hukum. Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara⁴.

Dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan Pejabat Tata Usaha Negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu

³ Sjahan basah, "Eksistensi dan Tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Disertasi Doktor Universitas Padjajaran, Bandung, 1984, hal 25

⁴ Ibid, hal 34

bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

Berkenaan dengan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat, sesungguhnya beranjak dari makna Pancasila yang berarti kekeluargaan atau gotong royong, menurut Philipus M. Hadjon asas berdasarkan jiwa kekeluargaan ini dapat disebut pula sebagai asas kerukunan. Asas kerukunan tersebut melandasi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta antara organ kekuasaan negara yang satu dengan lainnya yang melahirkan hubungan fungsional proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.⁵

Atas dasar keserasian hubungan berdasarkan asas kerukunan, maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Hal itu karena musyawarah sebagai cerminan perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang definitif. Musyawarah sangat besar artinya ditinjau dari perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah akan terdorong untuk mengambil sikap hati-hati, sehingga sengketa yang kemungkinan dapat terjadi dapat dicegah.

Sengketa yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa :

“Sengketa tata usaha negara (sengketa administrasi negara) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (administrasi negara) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat administrasi negara) baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

⁵ Hadjon, Philipus M, Et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press. 1999, hal 85

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi negara), termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Sengketa Tata Usaha Negara muncul jika seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, pejabat administrasi negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian. Selain berbentuk keputusan tindakan pejabat tadi dapat berbentuk perbuatan materiil sepanjang dalam rangka melaksanakan perbuatan hukum publik. Akan tetapi terhadap pelanggaran hukum atas perbuatan hukum publik yang bersifat materiil (*onrechmatige overheidsdaad*)⁷ sampai saat ini penyelesaian sengketaanya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undanganya saat ini belum mengadopsi sebagaimana yang ada dalam sistem peradilan administrasi negara di Perancis yang nota bene menjadi kiblat penyelesaian sengketa administrasi di dunia. Meskipun demikian melihat perkembangan ke depan nantinya (dalam rangka reformasi administrasi pemerintahan) suatu hal yang harus dibentuk satu sistem peradilan administrasi negara terpadu, artinya segala sengketa administrasi negara diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kenyataan ini diperlukan karena disamping esensi pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai satu-satunya lembaga penegakan hukum administrasi negara sebagaimana termaktub dalam Konstitusi juga membuat sederhana penyelesaian sengketa administrasi negara

⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

⁷ Muchsan, *Sistim Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Jogjakarta, 1992 hal.9

melalui satu pintu lembaga peradilan dan untuk menghindari overlap kewenangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.

Dalam kaitan dengan pengadilan administrasi negara sebagai salah satu badan peradilan yang menjalankan “kekuasaan kehakiman yang bebas” sederajat dengan pengadilan-pengadilan lainnya dan berfungsi memberikan pengayoman hukum akan bermanfaat sebagai:

1. Tindakan pembaharuan bagi perbaikan pemerintah untuk kepentingan rakyat;
2. Stabilisator hukum dalam pembangunan;
3. Pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyarakat;
4. Penjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁸

Dengan demikian di samping Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana perlindungan hukum represif, yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dengan mengemban fungsi peradilan. Fungsi tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga senantiasa menjamin dan menjaga keserasian hubungan antara rakyat dengan pemerintah berdasarkan asas kerukunan yang tercermin dalam konsep negara hukum di Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Badan yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara didalam melakukan pelayanannya terhadap masyarakat. Paulus Effendi lotulung menggambarkan dalam salah satu karya tulisnya tentang jenis-jenis kontrol penguasa (Pemerintah), seperti kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*; kontrol *a priori* dan kontrol *a posterior*; kontrol segi hukum dan kontrol kemanfaatan⁹. Pemerintah sebagai pelayan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tugas pelayanannya tadi, yang apabila

⁸ *Ibid*, hal 72

⁹ Paulus Effendi Lotulung “ *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* (Jakarta PT Buana Iluni Populer 1986) hal XV –XVII.

disalahgunakan akan menjadi fatal akibatnya dari segi hukum, untuk itu perlu adanya kontrol, yang dengan demikian kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan dan lain-lain dapat dihindari atau diperkecil kemungkinannya.

Salah satu ciri-ciri negara modern adalah adanya dan efektifitasnya kontrol tadi dilakukan, selain kontrol yang dilakukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) dikenal juga berbagai sistem kontrol yang lain yaitu Kontrol politis, kontrol administrasi dan Kontrol Masyarakat. Kontrol Politis dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang hasilnya apabila dipandang negatif dapat menjatuhkan suatu pemerintahan yang ada. Kontrol Administratif dilakukan oleh si Administrator itu sendiri kepada dirinya sendiri (pengawasan melekat atau build in control, inspektur general, berbagai sistem pengawasan dan sebagainya. Kontrol masyarakat dilakukan melalui mass media, tromol pos, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Demonstrasi langsung, yang terakhir ini apabila tidak mendapat tanggapan yang layak akan dapat melumpuhkan kewibawaan pemerintah dan menimbulkan *anarkis*¹⁰. Satu-satunya lembaga yang melakukan kontrol dari segi hukum adalah lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan PTUN, dengan terbentuknya PTUN dan peranan PN dalam bidang ini semakin berkurang, bergeser menjadi tanggung jawab PTUN, walaupun tidak menghapus sama sekali, sebab gugatan-gugatan mengenai *Onrechtsmatig Overheid Daad (OOD)* dan perkara-perkara pidana (penggelapan, korupsi dan sebagainya tetap berada di Pengadilan Negeri, dengan beroperasinya Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah

¹⁰ Lintang Oloan Siahaan. "Peranan PTUN menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa"
"Makalah yang disampaikan pada seminar sehari tentang supremasi hukum, Jakarta 24 Maret 1999 hal 4.

Agung telah memerintahkan dalam surat edarannya agar Pengadilan Negeri melimpahkan semua gugatan-gugatan yang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) ke Pengadilan Tata Usaha Negara¹¹.

Kemauan pemerintah (*Political Will*) untuk membentuk PTUN kurang lebih Delapan belas tahun yang lalu adalah tindakan yang sangat luar biasa yang harus dapat pujian , Ismail saleh sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu begitu gigih meyakinkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, agar menyetujui usul pemerintah tentang pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut¹².

Proses pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pengadaan sarana fisik pengadilan serta sumber daya manusianya (Hakim , Panitera dan Karyawan) mustahil dapat terlaksana tanpa *political will* tadi. Dikatakan tindakan yang sangat luar biasa oleh karena pemerintah bersedia membentuk suatu badan (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang akan mengontrol dirinya sendiri, dalam beroperasinya tidak mustahil akan memukul Badan/Pejabat TUN itu sendiri, barangkali pada waktu pemerintah didorong oleh kewajiban moral untuk melaksanakan tuntutan masyarakat dan konstitusi serta pergaulan masyarakat internasional antar bangsa menuju globalisasi dan konglomerasi.

Saat ini Peradilan Tata Usaha Negara telah berjalan selama kurang lebih 18 Tahun dan sudah tersebar disetiap ibukota provinsi dan tentunya banyak mengalami cobaan dan hambatan..Berkembangnya peranan badan peradilan, semakin berwibawa dan dihormatinya badan peradilan akan memantapkan negara Republik Indonesia

¹¹ Mahkamah Agung RI, Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1991.

¹² Kompas, 20 November 1986 halaman 1 “ Presiden setuju judul Peradilan Tata Usaha Negara “.

sebagai negara hukum.¹³ Peranan lembaga-lembaga kontrol yang lain-lainnya terutama kontrol masyarakat dan demonstrasi-demonstrasi semakin lama akan semakin berkurang dan beralih menjadi tanggung jawab lembaga Peradilan, hendaknya semua masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan itu hanya dapat terjadi apabila badan peradilan dapat berperan sebagai lembaga yang berwibawa dan dihormati.

Salah satu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling penting selama proses pemeriksaan berlangsung adalah kewenangan untuk mengeluarkan suatu penetapan sementara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan, begitu gugatan masuk dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada saat itu juga Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menghentikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut untuk tidak dilaksanakan selama pemeriksaan proses perkara berlangsung, Penetapan penundaan diatur didalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Sedemikian pentingnya penetapan tersebut sehingga ada kesan bahwa seandainya kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan kurang berarti, bahkan lebih ekstrim lagi mungkin tidak akan berarti sama sekali, karena masyarakat akan enggan untuk memperjuangkan hak-hak yuridisnya, ibarat macan yang tidak mempunyai gigi, sehingga tidak lagi ditakuti oleh masyarakat terutama pihak penguasa sebagai pihak pembuat keputusan.¹⁴

¹³ Siahaan, *op. cit*, hal 5.

¹⁴ *Ibid*, hal 12

Dalam kenyataan penetapan penundaan sering meresahkan pihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terutama terhadap Keputusan-keputusan yang menyangkut wibawa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, seperti izin prinsip penggunaan atau peruntukan tanah, Izin mendirikan bangunan, perintah pengosongan, sertifikat tanah, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan penundaan atas keputusan-keputusan yang demikian, Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara merasa kehilangan wibawa dan martabatnya dihadapan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha keras agar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengeluarkannya, atau apabila sudah terlanjur dikeluarkan, mereka agar berusaha agar Pengadilan Tata Usaha Negara mencabutnya atau yang paling ekstrim lagi mereka sering tidak mematuhi atau bahkan melecehkannya.

Dalam hal yang demikian sering terjadi kesalahpahaman diantara PTUN dengan pihak badan/Pejabat Tata Usaha Negara, hakim sering dituduh tidak memahami hakekat pembangunan, menghambat pembangunan, hakim tidak mempunyai wawasan yang cukup dan sebagainya, dilain sisi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tetap melandaskan tindakannya terhadap penerbitan suatu Surat Keputusan pada asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara yaitu *presumption justae causa* (suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebelum ada pembuktian sebaliknya), . Dilain pihak apabila PTUN tidak mengeluarkan penetapan penundaan artinya tidak mengabulkan permohonan penggugat maka hakim sering dituduh takut terhadap kekuasaan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, rasa takut dan ragu-ragu dalam hal ini memang sering dialami oleh Hakim.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Dalam praktek penetapan penundaan sering menimbulkan permasalahan, selain itu penetapan penundaan apabila dilakukan tidak sebagaimana mestinya akan merugikan pihak pemohon (penggugat) itu sendiri, karena program pembangunan yang sudah direncanakan secara matang oleh Pejabat Tata Usaha Negara akan tertunda yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Disamping itu juga kurangnya pemahaman akan bidang ini dapat memberikan peluang bagi hakim untuk menyelewengkan kewenangan ini kearah kepentingan-kepentingan pribadi, kewenangan hakim dalam bidang ini sungguh luar biasa besarnya ,dan sekaligus godaan untuk menyelewengkannya juga demikian, untuk itu perlu pemahaman yang cukup matang bagi semua pihak akan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada dalam bidang ini, dengan demikian hakim tidak perlu ragu untuk menolak suatu permohonan penundaan dari penggugat apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan tidak mempunyai kemanfaatan jika permohonan tersebut dikabulkan demikian juga sebaliknya Hakim tidak perlu takut menghadapi Pejabat Tata Usaha Negara apabila harus menjatuhkan penetapan penundaan atas Surat Keputusan yang mereka terbitkan.¹⁵

B.Rumusan Permasalahan

Beberapa persoalan yang muncul akibat dari penjatuhan penetapan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Apakah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dilaksanakan masih dapat ditetapkan penundaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara?

¹⁵ Benyamin mangkudilaga, Makalah Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dari Aspek Kepentingan Masyarakat, Pelatihan Teknis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, Juni 2001

2. Mengapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan atau tidak mematuhi penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari penolakan atau pengabulan suatu permohonan penundaan, kemudian menghimpun sebanyak mungkin ketentuan-ketentuan hukum yang ada sangkut pautnya dengan penetapan penundaan dengan harapan agar dapat disumbangkan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dan sedapat mungkin menambah dampak positif terhadap hal tersebut diatas.

Dimana hal ini dapat diketahui nantinya dengan :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengeluarkan penetapan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara .
2. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan atau tidak mematuhi penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Manfaat penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menunjang ketentuan yang terlalu minim diatur dalam pasal 67 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004, melalui penelitian ini secara teoritis dan praktis akan dapat disumbangkan, arti dari kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang lebih lengkap dan rinci,

sehingga hakim secara praktis tidak ragu-ragu atau takut lagi untuk menolak ataupun menjatuhkan penetapan penundaan tersebut.

Masyarakat luas termasuk Hakim, Jaksa , Polisi , para Pejabat TUN, para pengajar serta kaum ilmuwan akan diperkaya oleh rumusan-rumusan teoritis , sehingga masing-masing pihak akan dapat saling mengadakan kontrol secara tidak langsung, melalui suatu ukuran yang sudah pasti dan nyata.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi serta bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melawan asas hukum administrasi negara *presumption justae causa* serta merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi dan pencari keadilan dalam mencari dan menemukan dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

E.Kerangka teoritis dan konseptual:

1. Kerangka teoritis.

a. Teori efektifitas hukum

Menurut Bagir Manan¹⁶, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menegakan hukum yang berkeadilan yaitu :

1. Aturan hukum yang ditegakan

Penegakan hukum yang adil akan dapat dicapai apabila hukum yang akan ditegakan atau demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil. suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan perorangan dan masyarakat banyak.

2. Pelaku penegakan hukum

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaku penegakan hukum dapat mengakan hukum secara adil yaitu perlakuan terhadap hukum yang ditegakan, ada tiga pilihan peranan yang dapat dilakukan pelaku penegakan hukum dalam penegakan hukum yaitu :

- Pelaku penegakan hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan kecuali apabila penerapan itu menimbulkan ketidakadilan , bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum.
- Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penerjemah suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi suatu instrumen keadilan , hal ini

¹⁶ Bagir Manan, *Sistim Peradilan yang berwibawa*, Aditama Bandung, 2001, hal 17

terjadi jika aturan hukum yang ada tidak sempurna baik bahas maupun objek yang diaturnya tidak lengkap.

- Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum , dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengaturnya atau terdapat kekosongan hukum.

3. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku.

Hukum baik dalam pembentukannya maupun penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik ataupun budaya. Oleh sebab itu perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan hukum dapat ditegakan secara benar dan adil.¹⁷ sedangkan menurut Soerjono Soekamto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang dalam arti materiel yang meliputi peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang bertugas dibidang Kehakiman, Kepolisian, Kejaksaan, Kepengacaraan dan Pemasyarakatan.
- Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁸

¹⁷ Bagir Manan, *Sistim Peradilan Yang Berwibawa*, Aditama Bandung, 2001 hal 9-11

¹⁸ Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal 8.

faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

b Teori keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles adalah:

Setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya dan Aristoteles membedakan keadilan distributif dengan keadilan komulatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasanya, sedangkan keadilan komulatif ialah memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan dan tujuan hukuman menurut Aristoteles adalah untuk mewujudkan keadilan.¹⁹

Keadilan adalah *fairness*, person moral sebagai basis dari konsep keadilan, menurut Rawls dalam *A theori of justise*²⁰ yakni ditandai oleh dua kemampuan moral, yaitu kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dengan itu juga di dorong untuk mengusahakan suatu kerjasama sosial dan kemampuan untuk membentuk dan merevisi secara rasional, mengusahakan terwujudnya konsep yang baik dan mendorong semua orang untuk terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat bagi dirinya, kedua kemampuan ini menurut Rawls sebagai kemampuan untuk memiliki *a sense of justice* dengan maksud kemampuan-kemampuan moral itu memungkinkan setiap orang untuk bertindak bukan hanya sekedar sesuai prinsip-prinsip keadilan, melainkan juga rasional dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan.²¹

¹⁹ Ahmad Rustandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung, Armico, Hal 17-18

²⁰ Soerjono Soekamto, loc.cit

²¹ Ata Ujan Andre, 2001, *keadilan dan demokrasi telaah filsafat politik john rawls*, yogyakarta, kanisius, hal 37.

2. Kerangka konseptual

a. Pengertian PTUN

PTUN adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebut juga Peradilan Administrasi Negara²², pada saat Undang-Undang ini dibahas di DPR timbul perdebatan tentang penggunaan istilah atau singkatan pengadilan ini apakah akan disebut Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara. Para teoritis hukum agar pengadilan ini disebut Pengadilan Administrasi Negara²³ akan tetapi para legislator lebih memilih nama Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal tersebut telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman²⁴. Oleh karena itu perumusan diatas adalah merupakan kompromi dari perdebatan-perdebatan tersebut. Hal ini terlihat didalam perumusan pasal 144 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut yang mengatakan bahwa “ undang-undang ini dapat juga disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, dimana sebenarnya perumusan yang demikian agak ganjil (Tidak Lazim) dikemukakan dalam suatu ketentuan perundang-undangan.

Kurang lebih dua tahun sebelum undang-undang tentang pembentukan PTUN itu disahkan, Syahrhan Basah dalam disertasinya telah menganalisis eksistensi Badan Peradilan Administrasi di Indonesia dengan menggunakan tolok ukur pasal 2

²² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pasal 144.

²³ Prajudi admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 6 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983) hal 124.

²⁴ Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 10.

Reglement.Ordonantie (R O) . Kalimat kedua; fundamentum petendi; dan obyektum litis²⁵.

Pengadilan Tata Usaha Negara secara resmi terbentuk dan beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991, tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan resmilah PTUN tersebut beroperasi melayani masyarakat pencari keadilan.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan sebagai berikut:

“ Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

Sedangkan mengenai sengketa Tata Usaha Negara didalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan sebagai berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Selanjutnya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut disebutkan bahwa :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

²⁵ Sjahran Basah, “ Eksistensi dan Tolok ukur Peradilan Administrasi di Indonesia,Sinar Grafindo, 1994, hal 69.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tugas dan fungsi PTUN tersebut adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya terhadap keputusan – keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan anggota masyarakat. Perumusan Pasal 1 butir 3 jelas menggambarkan betapa sempitnya wewenang PTUN itu, belum lagi pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam pasal 2, demikian juga keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat kebijaksanaan, lolos dari pengawasan PTUN, sehingga apa yang dikatakan oleh AD. Belifante sebagai norma kongkrit²⁶ dan hukum cermin atau perundang-undangan semu atau *pseudo wetgeving*²⁷; juga berada diluar kewenangan PTUN.

Tujuan pembentukan PTUN tersebut adalah untuk melengkapi badan peradilan yang sudah lama diidam-idamkan. Negara Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai 4 pilar penegakan hukum, yaitu :Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama sudah terbentuk terlebih dahulu, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara baru terbentuk kurang lebih delapan belas tahun yang lalu. Salah satu alasan pembentukan peradilan tersebut adalah dalam rangka upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif bersih serta berwibawa.

b. Pengertian kewenangan

Mochtar Kusumaatmadja²⁸ menyatakan kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian

²⁶ AD.Belifante, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, diterjemahkan oleh H.Soetan Batoeah Cet I (Tanpa tempat: Binacipta,1983) hal.50.

²⁷ Ibid, hal 82

²⁸ Philipus M hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press,1990, halaman 59.

dapat dikatakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*), misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangnya tetap berada ditangan menteri ²⁹ .. Bagir Manan³⁰ berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*recten en plichten*). Prajudi Atmosudirdjo³¹ membedakan antara 'wewenang' (*competence, bevoegdheid*) atau 'kewenangan' (*authority, gezag*). Kewenangan adalah apa yang disebut 'kekuasaan formal', kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang penterintahart (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya

²⁹ *Ibid*,hal. 63

³⁰ *Ibid*,hal 64

³¹ R Sri Soemantri martosoewigjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gajah Mada University Press,1990, hal 98

mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri.

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah. Jelaslah bahwa salah satunya kewenangan dapat dimiliki oleh badan pemerintahan dan senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dari setiap tindakan hukum pemerintahan dari para badan atau jabatan tata usaha negara itu, benar-benar selain ada dasar wewenangnya dalam peraturan perundang-undangan, juga pelaksanaan wewenang tersebut benar-benar menurut norma-norma keadilan hukum. Singkatnya, segala tindakan pemerintah hendaknya menurut hukum baik *in appearance* maupun *inreality*.

Selain setiap kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh para badan atau jabatan tata usaha negara itu selalu harus bersifat legal atau atas dasar hukumnya, juga harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip hukum tidak tertulis. Hal ini dikarenakan dengan menaati *legal principles* seperti itu dapat membuat sistem pemerintahan itu akan bekerja secara adil, bersih dan efisien serta berwibawa.

Dengan konsepsi ini dapat disimpulkan kewenangan pemerintahan dari badan

atau jabatan tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tata usaha negara itu pertama-tama harus bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi, di samping itu pelaksanaan dari kewenangan pemerintahan juga harus memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis, yang di antaranya adalah yang disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan norma-norma tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup yang berada di antara norma-norma juridis (hukum) dan etika (moral/kepatutan) yang mempedomani para Badan atau Jabatan tata usaha negara pada waktu melaksanakan fungsi pemerintahannya. Merupakan asas-asas yang mengandung suatu hukum. Ia dianggap yang menjembatani norma-norma hukum dengan norma-norma etika.³²

c. Kompetensi/kewenangan PTUN

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

(1). Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa

³² Blog Socrates; <http://www.kesimpulan.co.cc/wewenang.html> (tgl 03 Juni 2009 jam 09.45 Wib)

(Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 :

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat.

Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut :

Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- (1) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (2) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

- (4) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (5) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

(2). Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004) dan dipertegas dengan bunyi Pasal 47 yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Kemudian menyangkut obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Namun terdapat pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi :

- a. **pembatasan langsung,**
- b. **pembatasan tidak langsung, dan**
- c. **pembatasan langsung bersifat sementara.**

a. Pembatasan langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

2. Pasal 49:

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembatasan tidak langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh.

Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan,

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

c. Pembatasan langsung bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (*einmalig*). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “ sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

3. Penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara.

Pembuatan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum.

Ketetapan yang sah dan dinyatakan sudah berlaku juga melahirkan prinsip atau asas dalam hukum administrasi *presumption justae causa* bahwa setiap keputusan atau ketetapan yang dilahirkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah menurut hukum, asas ini membawa konsekwensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tidak untuk dicabut kembali kecuali ada pembatalan dari Pengadilan, meskipun diasumsikan bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan dianggap sah menurut hukum hampir disetiap produk surat keputusan itu sendiri selalu dicantumkan klausula pengaman yang berbunyi apabila di kemudian hari kekeliruan dan kekurangan maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki

sebagaimana mestinya, disatu sisi kalusula ini bertentangan dengan asas tersebut diatas dan merupakan suatu hal yang keliru karena dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum, maka oleh karena itu untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam menyimpangi asas *presumption justae causa* di lembaga Peradilan Tata Usaha Negara terdapat suatu upaya yang dapat dimohonkan oleh penggugat agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditunda pelaksanaannya dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah digariskan dalam undang-undang. Dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara terutama Pasal 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

1. Gugatan tidak menunda atau menghalaangi dilaksanakanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 1. Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
 2. Permohonan penundaan sebagaaimana dimaksud ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha yang digugat tetap dilaksanakan.

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Ketentuan ini memberikan kekuasaan yang begitu besar terhadap PTUN. Atas dasar ketentuan ini PTUN mampu menghentikan Suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara hingga tidak berdaya sama sekali, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas proyek-proyek besar sekalipun bisa berhenti apabila ditunda oleh PTUN, demikian juga Surat Perintah Pengosongan dan Surat Perintah Bongkar (SPB) dan sebagainya. Sedemikian penting pasal ini sehingga peneliti sering mengatakan bahwa pasal inilah yang memberikan bobot dan wibawa kepada PTUN, pasal ini sangat ditakuti oleh pihak Badan/Pejabat Tata Usaha negara.

Kewenangan yang demikian sudah universal dimiliki oleh setiap PTUN di berbagai Negara, di Perancis disebut *surcis d' execution*³³. Di Australia *stay decision*³⁴, penggunaan wewenang tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Para hakim PTUN harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang tinggi untuk dapat mempertimbangkan antara dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, yang mana yang terberat diantara kepentingan tadi itulah yang akan menentukan apakah permohonan dapat dikabulkan, akan tetapi kalau Kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang lebih berat maka permohonan tersebut harus ditolak.

Pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan wewenang ini sangat berisiko tinggi. Suatu proyek pembangunan yang bernilai milyaran atau bahkan trilyunan rupiah dapat tertunda bahkan gagal total apabila ditunda, pihak Badan/Pejabat Tata

³³ Siahaan, *op cit*, hal 29

³⁴ *Ibid*, hal 30.

Usaha Negara sangat takut akan penetapan ini. Oleh karena itulah putusan-putusan PTUN sering tidak diindahkan atau bahkan dilecehkan. Sering terjadi penetapan penundaan sudah ada, akan tetapi pihak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara jalan terus, meskipun masyarakat sudah ramai membicarakannya.

Posisi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang begitu kuat di zaman orde baru sering tidak memenuhi putusan yang demikian, mereka lebih mempertahankan arogansinya daripada mematuhi penetapan pengadilan, sebaliknya posisi hakim yang memutus perkara merasa terancam, baik secara fisik maupun karir jabatan, kadang – kadang hakim diteror diancam akan dipecat atau mutasi. Demikian resiko jabatan hakim, dimana ketentuan-ketentuan tentang perlindungannya belum diatur secara memadai.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sehingga terdapat perbedaan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Pendekatan Yuridis Normatif dengan menghimpun ketentuan-ketentuan perundangan-undangan sehubungan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melawan asas *presumption justae causa* dalam arti menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

Menurut Soerjono Soekanto³⁵, data skunder terdiri dari :

³⁵ Soerjono soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Ganesha, Bandung, 1982, hal 52

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (adat), Yurisprudensi, Traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian hukum kepustakaan juga meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum seperti penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, baik taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum., lebih menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum, lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum, pada setiap analisa akan mempergunakan perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan meneliti berbagai jenis penetapan penundaan yang telah pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam kurun waktu tertentu serta aplikasi di lapangan oleh para pihak yang bersengketa dan pihak-pihak lain yang terkait.

3. Teknik dan alat pengumpul data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. penelitian dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama yaitu menghimpun ketentuan perundang-undangan yang terkait, putusan-putusan dan penetapan-penetapan penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara, makalah-makalah ataupun majalah dan jurnal.

4. Pengolahan dan analisa data

Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan dan disusun, kemudian dilakukan proses editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan (sumber yang akurat).

Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut di analisis dengan cara analisa kualitatif, yaitu mempelajari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan teori-teori para ahli hukum, pendapat para sarjana dalam menjawab permasalahan-permasalahanyang ada.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Pengaturan dan kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagai dasar konstitusional pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang,
 - (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang
- Sebagai peraturan pelaksanaannya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 yang sekarang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

dari ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri ternyata cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya.

2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara

sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 :

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat.

Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut :

Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- (1) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (2) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
- (4) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (5) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004) dan dipertegas dengan bunyi Pasal 47 yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Kemudian menyangkut obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

3. Cara-cara mengajukan gugatan

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dan seterusnya, kemudian dalam pasal 53 ayat (2) disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu apakah Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan ketentuan –ketentuan tersebut diatas suatu keputusan yng dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara diharapkan tidak akan mengandung suatu cacat yuridis, sehingga tidak akan dapat dijadikan alasan gugatan di peradilan tata usaha negara karena keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

4. Objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Didalam persidangan pengadilan selalu ada pihak-pihak yang berperkara dan ada masalah-masalah yang dipersengketakan, pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara hampir sama dengan di Peradilan Perdata yaitu adanya pihak penggugat dan pihak tergugat dan bahkan ada pihak penggugat (tergugat) intervensi. Pihak-pihak yang berperkara ini sering juga disebut para pelaku yang bersengketa atau subjek perkara.³⁶ Masalah-masalah yang disengketakan disebut juga dengan objek perkara.

Philipus M Hadjon³⁷ menyebutkan keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan absolute, yang dalam praktek tampak dalam bentuk-bentuk keputusan-keputusan yang sangat berbeda namun mengandung ciri-ciri yang sama. Hal tersebut penting oleh karena setiap keputusan administrasi tersebut mempunyai akibat-akibat hukum yang mungkin dipersengketakan dan penyelesaiannya dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Sebagaimana telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi :

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut diatas juga menyebutkan bahwa :

³⁶ Prajudi admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1989, hal 46.

³⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal 29

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari bunyi pasal tersebut diatas diperoleh unsur-unsur dari objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. adanya penetapan tertulis;
- b. dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. bersifat kongkrit, individual dan final;
- e. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata;

a. Unsur penetapan tertulis

Indroharto³⁸ menyebutkan bahwa istilah penetapan tertulis terutama ditujukan kepada isi dan bukan kepada bentuk formasi yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis tersebut diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian , oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, apabila jelas-jelas:

- badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.
- maksud dan mengenai apa isi tulisan tersebut.
- kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.³⁹

³⁸ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, liberty, 1991* hal 23

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004, Pasal 1 angka (3)

Pencantuman unsur tertulis dari Keputusan Pemerintah adalah merupakan salah satu kelemahan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, pemerintah sering menghindari PTUN dengan tidak mengeluarkan keputusan-keputusan tidak tertulis. Mereka mengeluarkan keputusan-keputusan lisan sehingga dengan demikian tidak dapat digugat di PTUN.

b. Unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara disini secara sepintas terkesan adalah orang yang menduduki jabatan TUN tersebut. Padahal yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN bukanlah orangnya melainkan adalah jabatannya.⁴⁰

Seorang Gubernur atau Walikota yang sudah pensiun tidak dapat digugat secara pribadi di PTUN karena Keputusan yang dikeluarkannya pada waktu mereka masih aktif. Apabila terjadi hal yang demikian maka yang digugat itu adalah Gubernur atau Walikota yang baru karena yang digugat tersebut adalah jabatannya, bukan pejabat atau orangnya.

Selain itu pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara sepintas juga terkesan bahwa hanya pihak pemerintahlah yang dapat digugat di PTUN tersebut, padahal apabila dihubungkan dengan rumusan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjadi sangat luas sekali, pokoknya setiap badan, organisasi atau perorangan yang mendapat limpahan wewenang untuk menyelenggarakan urusan

⁴⁰ Indroharto, *loc.cit*

pemerintahan dapat digugat di PTUN atas Keputusan-keputusannya, Indroharto merincinya seperti : BUMN,

PT. TELKOM, PT. PLN PT.POS dan lainnya dapat digugat di PTUN, yang terpenting bukan penyebutan unsur badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, melainkan unsur menjalankan urusan pemerintahannya.⁴¹

c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Unsur ini membedakan perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dan perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan factual. Yang menjadi wewenang PTUN hanyalah perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum sedangkan yang factual tidak, oleh karena perbuatan tersebut masih tetap wewenang Peradilan Perdata melalui gugatan ganti rugi.

Indroharto⁴² merinci perbuatan-perbuatan pemerintah yang meragukan apakah termasuk tindakan hukum seperti :

- keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan material;
- penolakan untuk mengulang penetapan tertulis yang pernah dikeluarkan.
- pemberian informasi secara tertulis
- perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya penetapan tertulis yang sebenarnya;
- keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitive dan mengikat;
- penolakan untuk memberi izin melihat surat-surat resmi;

⁴¹ *Ibid*, hal 31

⁴² *Ibid*, hal 56

- keputusan yang walaupun dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, namun sebenarnya tidak mungkin mampu menimbulkan suatu akibat hukum;
- keputusan yang hanya sekedar menunjuk kepada hubungan hukum yang telah ada;
- keputusan yang ada kaitannya dengan suatu tindakan penertiban.

d. adanya unsur kongkrit, individual dan final

Unsur kongkrit hanya sekedar membedakan antara perbuatan pemerintah yang kongkrit dengan yang abstrak, sedangkan individual maksudnya adalah bahwa perbuatan pemerintah tersebut ditujukan kepada individu tertentu atau seseorang atau badan hukum perdata tertentu. Didalam praktek unsur individual ini mengalami perkembangan, misalnya: adanya suatu keputusan Walikota yang menyatakan bahwa rumah-rumah di jalan A harus dibongkar oleh tanah disekitar areal tersebut akan dibangun sebuah proyek raksasa, keputusan tersebut kelihatannya seperti bersifat umum karena tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu, akan tetapi oleh karena di jalan A tersebut jelas siapa-siapa yang tinggal disana, nomor dan alamat rumahnya jelas, maka keputusan yang bersifat umum tadi dapat ditarik menjadi bersifat individual. Banyak lagi hal-hal yang dapat memperluas arti dari unsur individual tersebut.

Sedangkan unsur final berarti keputusan pemerintah tersebut sudah dapat langsung menimbulkan akibat hukum apabila dilaksanakan, tidak membutuhkan persetujuan lagi dari atasan maupun instansi seajar.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Artinya keputusan pemerintah tersebut apabila dilaksanakan langsung menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, akibat hukum berupa kerugian yang timbul yang diderita oleh orang yang terkena keputusan itu, misalnya rumah atau bangunan dibongkar, perusahaan ditutup, izin trayek dihentikan dan lain sebagainya, kesemua kerugian tersebut harus dapat diukur dengan nilai uang.

B. Prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Penelitian administrasi

Berbeda dengan proses perkara di Pengadilan Perdata, di Pengadilan Tata Usaha Negara proses pemeriksaan perkara didahului dengan proses penelitian administrasi. Didalam praktek penelitian administrasi terdiri dari dua tahap yaitu penelitian yang murni administrasi dan penelitian yang sudah menyentuh segi-segi yuridis akan tetapi masih dalam rangka administrasi belum menyangkut materi perkara.

Penelitian yang murni administrasi dilakukan oleh panitera beserta stafnya, sedangkan yang sudah menyentuh segi-segi yuridis dilakukan oleh hakim atau ketua PTUN yang lazim dikenal dengan *dismissal proces*,⁴³ hal ini harus dilakukan oleh hakim oleh karena sudah menyangkut segi yuridis tidak boleh lagi hanya oleh panitera beserta stafnya.

Hal-hal yang diteliti oleh panitera beserta stafnya terutama adalah hal-hal yang berhubungan dengan register perkara, biaya perkara, syarat-syarat gugatan yang disebut didalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan lain-lain,

⁴³ *Ibid*, hal 67.

Soemaryono menyebutkan bahwa secara tegas undang-undang tidak menyebutkan ketentuan yang mengatur tentang penelitian administrasi tersebut, akan tetapi dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebelum ketua PTUN mengeluarkan penetapan lebih lanjut akan perkara tersebut terlebih dahulu harus ada penelitian dari segi administrasi oleh panitera atau staf kepaniteraan.

Panitera dalam proses administrasi dapat menganjurkan agar penggugat memperbaiki gugatannya, tetapi hanya terbatas sepanjang yang menyangkut administrasi murni saja, sedangkan perbaikan gugatan yang sudah menyentuh areal hukum (yuridis) adalah wewenang hakim atau ketua PTUN.

Didalam praktek penelitian administrasi yang dilakukan oleh hakim atau ketua PTUN dikenal dengan istilah *dismissal process*, istilah ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang akan tetapi pernah dicetuskan oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu Ismail Saleh dihadapan sidang paripurna DPR RI pada waktu memberi keterangan pemerintah akan Rancangan Undang-Undang tentang PTUN tersebut, sekarang istilah tersebut telah menjadi populer dan secara tidak langsung telah diterima dalam praktek berperkara di PTUN.

Ketua PTUN setelah menerima berkas perkara melakukan penelitian atas gugatan penggugat untuk mencocokkan gugatan tersebut, apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 sedangkan ketentuan lebih lanjut akan tata cara pelaksanaan *dismissal process* tersebut diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991.

Dalam tahap ini ketua PTUN dapat menyatakan bahwa perkara tersebut telah lolos dismissal process yang berarti gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diteruskan pemeriksaannya, disusul dengan penetapan penunjukan majelis hakim yang akan melanjutkan pemeriksaannya, selain itu ketua PTUN dapat pula menetapkan bahwa gugatan tidak lolos *dismissal process* yang berarti bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Penetapan tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis yang dapat diajukan perlawanan oleh pihak penggugat apabila tidak disetujui olehnya.

Perlawanan atas penetapan ketua PTUN tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim dengan acara yang relative singkat sekali, majelis yang bersangkutan dapat membatalkan penetapan ketua tersebut apabila ditemukan fakta-fakta sebaliknya dan apabila dibatalkan maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya tetapi apabila dikuatkan maka berakhirlah perkara tersebut oleh karena tidak ada upaya hukum lagi untuk melawannya.

Hal yang sangat positif dari dismissal process ini adalah adanya penyaringan atau filter yang akan menyaring terlebih dahulu semua gugatan-gugatan yang masuk Ke PTUN tersebut sehingga tidak perlu semua harus disidangkan hingga tahap akhir, jika sejak awal sudah dapat diketahui bahwa perkara tersebut tidak ada gunanya untuk diteruskan ke pemeriksaan selanjutnya, untuk apa diteruskan selain menghemat waktu juga akan menghemat biaya sedangkan dalam praktek persidangan perdata masih diterapkan sistim yang lama tersebut.

Dismissal process dikenal sebagai sistim penyaringan pertama dari gugatan yang masuk ke PTUN, disamping penyaringan pertama tersebut masih ada

penyaringan kedua yang disebut tahap pemeriksaan persiapan, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

2. Pemeriksaan persiapan

Diatas telah disebutkan bahwa tahap penyaringan kedua adalah pemeriksaan persiapan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Didalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim :

- Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
 - Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha yang bersangkutan .
1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf A penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusannya bahwa gugatan tidak dapat diterima.
 2. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Dari bunyi pasal 63 ayat (2) sub a tersebut secara mudah pemeriksaan persiapan itu dapat diartikan upaya memperbaiki gugatan, tetapi apakah upaya memperbaiki gugatan itu hanya diartikan secara sempit dalam arti memperbaiki redaksionalnya saja atau dalam arti yang luas menyangkut substansi gugatan, hal ini masih diperdebatkan dalam praktek, Indroharto menyebutkan tentang peranan pemeriksaan persiapan sebagai berikut melengkapi gugatan yang kurang jelas ini merupakan bagian dari proses mematangkan perkara itu untuk kemudian diperiksa pokok sengketanya dimuka sidang yang terbuka untuk umum, selanjutnya mengenai hal yang sama Surat Edaran Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa tujuan dari pemeriksaan persiapan itu adalah untuk mematangkan perkara sehingga untuk itu

dapat dipanggil penggugat maupun tergugat bahkan hakim dapat memanggil Pejabat Tata Usaha Negara dan siapa saja yang dianggap perlu oleh hakim, serta mengumpulkan surat-surat yang juga dianggap perlu.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya memperbaiki gugatan itu janganlah diartikan secara sempit akan tetapi harus ditafsirkan secara luas termasuk materi dan substansi gugatan, sehingga dalam tahap pemeriksaan persiapan itu, apabila dianggap perlu hakim dapat memanggil pihak penggugat, tergugat dan pihak-pihak lain yang terkait, bahkan dalam tahap ini dapat dirundingkan bukti-bukti yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi, tanpa mengurangi hak-hak kemandirian mereka.

Disinilah jelas terlihat peranan hakim yang aktif untuk mengejar kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, peranan aktif hakim juga mengatur keseimbangan antara penggugat dan tergugat dimana penggugat sebagai pihak yang lemah berhadapan dengan pihak tergugat atau penguasa dengan kekuatannya.

Proses pemeriksaan persiapan dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis, didalam ruangan yang tidak terbuka untuk umum, proses maupun hasil pemeriksaannya bukan merupakan jawaban, replik, duplik dan sebagainya akan tetapi sekedar tukar menukar informasi mengenai hal yang digugat antara pihak-pihak yang terkait dari hasil pemeriksaan itulah dapat disimpulkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh penggugat untuk menyempurnakan gugatannya, apabila penggugat memenuhi nasehat-nasehat hakim tersebut dan telah memperbaiki gugatannya, maka dapatlah dinyatakan bahwa perkara tersebut telah laik untuk diteruskan kepada pemeriksaan selanjutnya. Akan tetapi apabila penggugat tidak memperbaiki

gugatannya dalam tenggang waktu 30 hari maka demi kepastian hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap putusan yang terakhir ini tidak ada upaya perlawanan akan tetapi dapat diajukan gugatan baru.

3. Pemeriksaan persidangan

Dalam tahap ini terjadilah acara pembacaan gugatan, jawaban, replik duplik yang diikuti oleh pemeriksaan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi termasuk saksi ahli dan kalau perlu pemeriksaan setempat dan terakhir adalah kesimpulan masing-masing pihak.

Keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam bidang-bidang ini hampir sama dengan ketentuan-ketentuan di Peradilan Perdata sehingga tidak perlu lagi diuraikan secara rinci oleh karena dianggap sudah diketahui oleh umum (praktisi dalam bidang perdata).

4. Putusan

Setelah kesimpulan masing-masing pihak, majelis hakim mengundurkan sidang untuk memberikan kesempatan bagi mereka menyusun suatu putusan yang akan diucapkan pada persidangan berikutnya. Segala pertimbangan maupun dictum putusan hanya terfokus kepada disahkannya atau dibatalkannya keputusan tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) yang menjadi objek sengketa, baik sebagian maupun seluruh putusan itu. Ukuran untuk pembatalan maupun pengesahan tersebut adalah sesuai tidaknya keputusan itu dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Rincian ketentuan-ketentuan akan putusan pengadilan tersebut dapat dilihat didalam Pasal 97 ayat (7) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut :

(7). Putusan pengadilan dapat berupa:

- Gugatan di tolak
- Gugatan dikabulkan
- Gugatan tidak diterima
- Gugatan Gugur

(8). Dalam hal gugatan dikabulkan , maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

(9). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (8) berupa:

- pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
- pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata Usaha Negara yang baru, atau
- penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.

(11) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (8) menyangkut kepegawaian , maka disamping kewajiban dimaksud ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.


5. Bagan (schema) tentang prosedur beracara di PTUN.


Bagan (schema) ini perlu untuk mengetahui dengan jelas pada bagian yang mana penetapan penundaan itu biasanya dilakukan. Pada bagian ini diberikan gambaran dengan cara yang sedikit berbeda dalam penekanannya, akan tetapi hasilnya sama.

Schema ini lebih menekankan kepada tahapan-tahapan pemeriksaannya, serta isi materi yang diperiksa pada setiap tahapan-tahapan tersebut, dan schema yang lainnya lebih menekankan tentang prosedur berjalannya berkas perkara beserta penanganannya dari mulai sejak diregister hingga putusan akhir perkara.

Bagan (Schema)Tentang tahapan-tahapan prosedur perkara di PTUN :







BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

1. Gambaran singkat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Sejak lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada Tahun 1986 dan dinamakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sejak itu telah dilakukan upaya-upaya persiapan untuk pembentukan beberapa Pengadilan yang bertumpu pada lima kota besar, selanjutnya setelah 5 (lima) tahun kemudian berbagai persiapan tersebut telah dirampungkan, sehingga pada tahun 1991 dibentuklah 5 Pengadilan di lima kota besar yaitu PTUN Jakarta, PTUN Surabaya, PTUN Medan, PTUN Bandung, dan PTUN Makassar. selanjutnya setahun berikut diikuti dengan pendirian PTUN Semarang, PTUN Manado, PTUN Padang, PTUN Samarinda dan PTUN Jayapura.

Khusus untuk PTUN Padang meliputi dua wilayah hukum pada saat itu yaitu meliputi wilayah Sumatera Barat dan Riau (Pekanbaru), dengan demikian pembentukan dan pendirian PTUN Padang telah memakan waktu cukup lama, dan baru dapat direalisasikan serta beroperasi pada tanggal 14 April 1992. Kemudian diikuti dengan Pengangkatan Pegawai tenaga administrasi sebanyak 21 Orang dan ditambahkan beberapa orang karyawan yg ingin pindah ke PTUN Padang dari unit kerja yang berada dibawah lingkungan departemen kehakiman pada waktu itu.

2. Perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Kurang lebih telah 17 tahun Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berdiri sejak dibentuknya tanggal 14 april 1992 sampai dengan saat ini, telah banyak kemajuan dan perkembangan yang dialami, dengan pertama kali mempunyai tenaga administrasi sebanyak 14(empat belas) orang kemudian ditambah dengan pengangkatan pegawai baru sebanyak 7(tujuh) orang sehingga berjumlah 21 orang dan ditambah lagi penempatan 9 (sembilan) orang Hakim yang akan menyelesaikan kasus atau sengketa yang masuk ke PTUN Padang tersebut, untuk tahun pertama jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) perkara, terdiri dari berbagai jenis dan variasi sebagaimana akan diuraikan didalam laporan data perkara.

Selain dari 9 (sembilan) orang Hakim tersebut diatas, untuk 21 tenaga administrasi tersebut terdiri dari jabatan Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, dan jabatan struktural lainnya dengan masing-masing beberapa orang stafnya. Seiring dengan perkembangan waktu pada tahun 1994 telah dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru baru, sehingga dengan sendirinya wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang harus dipecah, diman sebelumnya meliputi wilayah hukum Sumatera barat dan Riau , dan sejak tanggal 28 Pebruari 1994 semua perkara yang masuk wilayah hukum Riau haruslah diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dengan sendirinya dari tahun ke tahun volume perkara yang masuk ke PTUN Padang mengalami penurunan, dan untuk selengkapnya akan diuraikan dalam data perkara dibawah ini.

3. Data perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Berikut dibawah ini dapat dilihat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berdasarkan klasifikasi jenis perkaranya dan dalam rentang waktu Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008.

Tabel 1. : Jumlah perkara pada PTUN Padang Th.2003 -2008

No.	Jenis perkara	Tahun perkara	Jumlah perkara
1.	Pertanahan	2003-2008	23 Perkara
2.	Kepegawaian	2003-2008	30 Perkara
3.	Tender	2003-2008	20 Perkara
4.	Lelang	2003-2008	14.Perkara
5.	Perizinan	2003-2008	10 Perkara
6.	Lain-lain	2003-2008	6.Perkara

Sumber :Data statistik perkara pada bagian sub kepaniteraan muda perkara

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sejak April 2003 hingga Desember 2008, keseluruhan perkara tersebut terdiri dari beberapa jenis perkara, dan dari beberapa jenis tersebut diperoleh jenis perkara yang menonjol seperti kasus pertanahan, kepegawaian dan kasus-kasus lain yang ada hubungannya dengan perizinan.

Jenis perkara perizinan sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa dan negara, sehingga apabila tidak ditangani secara benar maka akan dapat menghambat pembangunan atau menghambat investasi yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis perkara perizinan sangat berpengaruh terhadap perekonomian

bangsa dan negara, sehingga apabila tidak ditangani secara benar maka akan dapat menghambat pembangunan atau menghambat investasi yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 2. : Variasi perkara pada PTUN Padang.

Jenis Perkara	Contohnya
1. Perkara pertanahan	sertifikat tanah, dll
2. Perkara perumahan	IMB, SPB, dll
3. Perkara kepegawaian pengangkatan, dll	pemberhentian,
4. Perkara lelang	tender, pengumuman lelang dll
5. Perkara koperasi	
6. Perkara perpajakan (sebelum dipisahkan)	
7. Perkara Kartu Tanda Penduduk	pencantuman O.T
8. Perkara piutang	PUPLN, dll
9. Akta nikah	penerbitan, pencabutan, dll
10. Perkara asuransi	
11. Perkara perizinan	
12. Perkara lain-lain	

Sumber : Data statistik perkara pada sub bagian kepaniteraan muda hukum

Dari uraian yang terdapat dalam tabel tersebut diatas diperoleh gambaran bahwa dari jumlah perkara yang masuk sejak kurun waktu tersebut diatas, sejumlah perkara dijatuhi penetapan penundaan, dari perkara yan dijatuhi penetapan penundaan tersebut perkara di cabut sebelum putusan pokok perkara dan perkara dikuatkan

dalam putusan pokok perkara. Dicabut sebelum putusan pokok perkara dapat berarti bahwa fakta-fakta yang diperoleh pada waktu menjatuhkan penetapan penundaan tersebut ternyata berbeda dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak perlu dipertahankan lebih lanjut atau terjadi pencabutan gugatan oleh penggugat karena telah terjadi perdamaian diluar persidangan.

Dikuatkan dalam putusan pokok perkara apabila di akhir persidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan atau pihak tergugat merupakan pihak yang kalah dalam putusan tersebut.

. Tabel 3. : Perkara-perkara yang dijatuhi penetapan penundaan oleh PTUN Padang

Jenis perkara	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.Perizinan	2	-	2	1	-	1
2.Kepegawaian	4	-	2	1	2	2
3.Tender	1	-	2	-	2	-
4.Pertanahan	2	1	1	3	2	1
5.Pembongkaran	2	1	2	-	-	-

Sumber : buku jurnal induk perkara pada sub bagian kepanitera-an muda perkara

Penjatuhan penetapan penundaan tersebut harus dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum dan dalam rangka control yuridis terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sasaran utamanya adalah tetap pada kepentingan masyarakat, bukan malah sebaliknya.

B. Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Kewenangan mengeluarkan penetapan penundaan.

Tentang siapakah yang berwenang untuk menjatuhkan suatu penetapan penundaan apakah ketua PTUN atau majelis hakim akan dibahas pada bagian ini juga, kapan dan dalam hal yang bagaimana ketua PTUN dan majelis hakim melakukannya dan bagaimana perbedaan sifat serta kekuatan hukum dari kedua penetapan tersebut, selain itu juga akan disinggung sedikit tentang apakah PTTUN dan Mahkamah Agung juga berwenang melakukan penetapan penundaan?

1. Wewenang ketua PTUN

Sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya penetapan penundaan dilakukan oleh ketua PTUN sebelum perkara dilimpahkan kepada majelis hakim, begitu gugatan dari penggugat di register, pada saat itu juga ketua PTUN dapat mengeluarkan penetapan penundaan, hanya merupakan pengecualian-kecualian saja, dalam hal-hal tertentu dilakukan oleh majelis hakim, mengapa demikian ? hal ini terjadi oleh karena pada umumnya gugatan yang ditujukan kepada pihak pemerintah tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dilaksanakan langsung menimbulkan akibat (kerugian) bagi penggugat. misalnya keputusan untuk membongkar atau mengosongkan sebuah rumah atau bangunan, apabila tidak segera dicegah (ditunda) maka tidaklah mungkin lagi rumah atau bangunan tersebut dikembalikan kepada keadaan semula, padahal perkara masih dalam proses, maka langkah yang paling aman adalah ditunda terlebih dahulu sementara proses perkara sedang berlangsung.

Kelemahan dari cara ini adalah bahwa penetapan penundaan itu diputuskan setelah mendengarkan keterangan sepihak dari penggugat, belum mendengarkan dari

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

pihak lawan (tergugat), hal ini bisa dimengerti oleh karena apabila harus menunggu keterangan dari pihak lawan atau tergugat yang memakan waktu sehari-hari maka keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sudah terlanjur dilaksanakan misalkan bangunan yang telah dirobohkan, untuk mencegah hal yang demikian maka ketua PTUN mengambil resiko menunda terlebih dahulu, meskipun baru mendengarkan keterangan sepihak, dengan catatan bahwa apabila ternyata dikemudian hari faktanya berbeda setelah mendengarkan keterangan dari pihak lawan (tergugat) maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabutnya kembali, oleh karena itulah penetapan penundaan yang dijatuhkan oleh ketua PTUN tersebut adalah keputusan (penetapan) yang bersifat sementara, yang dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila faktanya ternyata berbeda.

Penetapan penundaan oleh ketua PTUN tersebut sering mendapat tantangan keras dari pihak pemerintah oleh karena dianggap mengganggu program pembangunan, sehingga untuk itu Mahkamah Agung menganjurkan dalam salah satu surat edarannya agar apabila hendak mengeluarkan suatu putusan penundaan sebaiknya dipanggil dan didengar keterangan dari pihak tergugat, anjuran Mahkamah Agung tersebut sulit untuk dilaksanakan , sebab apabila tidak ditunda maka keputusan pemerintah tersebut akan dilaksanakan (misalnya terjadi pembongkaran rumah atau bangunan) maka proses perkara selanjutnya seolah-olah akan sia-sia.

Dari uraian diatas dihubungkan dengan tahapan-tahapan prosedur beracara di PTUN, maka penetapan penundaan oleh ketua PTUN dilakukan dalam tahap dismissal proses, sehubungan dengan sifat dari penetapan penundaan tersebut yang bersifat keputusan (penetapan) sementara, maka ada kemungkinan penetapan

tersebut dicabut ataupun dikuatkan dalam proses pemeriksaan selanjutnya, terutama oleh majelis hakim yang menanganinya, pencabutan tersebut terjadi oleh karena kemungkinan fakta yang diperoleh berbeda setelah mendengarkan pihak lawan (tergugat) atau mungkin malah karena terjadi perdamaian. Dalam praktek sering setelah ada putusan penundaan terjadi perdamaian. Dikuatkan terjadi apabila memang penetapan penundaan itu benar-benar diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Yang jadi masalah kapan waktu yang tepat untuk mencabut penetapan penundaan , apabila harus dicabut? didalam praktek apabila penetapan tersebut dicabut didalam dictum putusan pokok perkara, maka ia akan melekat dan terbawa bersama pokok perkara kedalam proses banding ataupun kasasi, seolah-olah tidak pernah dicabut.

Hal ini sangat merugikan pihak yang berperkara, untuk menghindari hal itu dianjurkan agar pencabutan itu dilakukan dalam suatu penetapan tersendiri sebelum putusan pokok perkara di ucapkan. Dengan demikian dia tidak akan terbawa lagi kedalam proses banding maupun kasasi.

2. Wewenang Majelis Hakim

Diatas telah dikemukakan bahwa sebagian besar penetapan penundaan itu dilakukan oleh Ketua PTUN, hanya merupakan sebagian kecil yang merupakan pengecualian saja yang dilakukan oleh majelis hakim. Alasannyapun sudah dikemukakan yaitu apabila Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sudah terlanjur dilaksanakan sulit dikembalikan kepada keadaan semula, dan berperkarapun seolah-olah akan menjadi sia-sia.

Dengan demikian dalam keadaan yang bagaimana penetapan penundaan itu dilakukan oleh majelis hakim ? atau dengan perkataan lain dalam hal yang bagaimana berkas perkara dilimpahkan oleh ketua PTUN kepada majelis hakim tanpa melakukan penetapan penundaan terlebih dahulu? artinya apakah penetapan pemerintah itu akan ditunda atau tidak, terserah kepada pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim yang bersangkutan.

Dari pengalaman praktek diperoleh kesimpulan bahwa terhadap keputusan tata usaha negara yang pelaksanaannya bergerak perlahan-lahan atau resiko yang muncul akibat dari suatu pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara juga muncul perlahan-lahan, tidak sesegera seperti pembongkaran sebuah rumah ataupun bangunan, ada kelonggaran waktu untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada majelis hakim yang menyidangkannya misalnya pengosongan sebuah rumah atau bangunan.

Pelaksanaan pengosongan sendiri ada proses administrasi yang memerlukan waktu, juga pengosongan itu sendiri tidak merubah bentuk fisik dari rumah atau bangunan yang akan dikosongkan, demikian juga keputusan pemerintah yang lain seperti sertifikat tanah, izin prinsip, IMB, Izin Usaha, Likuidasi bank dan sebagainya.

Proses pelaksanaannya maupun resiko yang muncul tidak sesegera mungkin, sehingga masih ada waktu untuk menyerahkannya kepada majelis Hakim untuk memeriksa dan mendengar semua pihak-pihak yang berperkara. Secara teoritis majelis hakim dapat memutus putusan penundaan pada setiap tahap pemeriksaan (tanpa batas) sebelum memutus pokok perkara, akan tetapi didalam praktek dan

memang sebaiknya demikian , biasanya dilakukan dalam tahap proses pemeriksaan persiapan . Majelis hakim didalam penetapan penundaannya sudah mendengar terlebih dahulu pihak-pihak yang berperkara melihat bukti-bukti sekedarnya, sudah berjalan proses persidangan walaupun berlangsung sangat sumir sekali.

Putusan majelis hakim bukan lagi penetapan yang bersifat sementara akan tetapi sudah menjadi putusan pengadilan , dengan nama putusan sela, dan oleh karena putusan tersebut sudah menjadi putusan pengadilan maka terhadap putusan tersebut itupun boleh dimintakan banding dan kasasi, walaupun demi efisiensi selalu diajukan agar hak-hak tersebut diajukan bersama-sama dengan pokok perkara diakhir pemeriksaan nanti.

Dengan demikian penetapan penundaan oleh majelis hakim tersebut tidak dapat dicabut lagi sewaktu-waktu, seperti putusan sementara ketua PTUN diatas.

2. Jenis-jenis penetapan penundaan

Pada bagian ini akan dicoba diuraikan penetapan penundaan untuk keseluruhan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) secara utuh, dan kemungkinan akan diputus secara sebagian (*partial*), serta penetapan penundaan yang secara tidak langsung bermanfaat bagi upaya perdamaian (*bargaining position*)

a. Penetapan penundaan secara utuh

Pada umumnya penetapan penundaan dilakukan untuk keseluruhan keputusan TUN secara utuh tanpa dipisah-pisah, didalam praktek hal ini yang biasa dilakukan, misalnya menunda pelaksanaan IMB, Izin Prinsip, Izin Usaha, sertifikat tanah dan sebagainya, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penetapan penundaan untuk sebagian seperti yang diuraikan dibawah ini :

b. Penetapan penundaan untuk sebagian

Indroharto⁴⁴ dalam tulisannya menguraikan :

“ Manakala dipandang perlu saya rasa ketua Pengadilan dapat menetapkan penundaan pelaksanaan tersebut hanya berlaku untuk sementara maupun untuk beberapa bulan dengan maksud untuk masih memberi kesempatan kepada penggugat untuk memenuhi kewajibannya, umpama untuk melunasi kekurangan uang retribusi.

Pendapat Indroharto tersebut sangat masuk akal dan memenuhi kebutuhan praktek, diberbagai PTUN khususnya PTUN Padang hal ini diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, dari pengamatan peneliti penundaan sebagian itu dapat berarti secara fisik, jumlah angka-angka dan jangka waktu.

(1). Secara fisik

Secara fisik artinya objek fisik dari Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) itu dapat saja berupa sebidang tanah, sebuah bangunan, sebuah perusahaan, areal perkebunan, kehutanan, pertanian dan sebagainya.

Contoh : sebidang tanah bersertifikat yang dimiliki oleh beberapa orang (A dan B)

Sebidang tanah dimiliki oleh A dan B, ternyata kantor pertanahan mengeluarkan Sertifikat atas seluruh tanah tersebut hanya kepada A, B yang merasa memiliki sebagian tanah tersebut merasa dirugikan , kemudian menggugat kantor pertanahan dan mohon putusan penundaan. Baik dalam permohonan maupun dalam putusan penundaan dapat diputuskan bahwa yang ditunda itu hanyalah sebagian dari sertifikat diatas yaitu yang merupakan tanah bidang B, hal yang sama dapat juga dilakukan

⁴⁴ *Ibid*, hal 56

terhadap keputusan-keputusan TUN yang menjadi objek fisik seperti contoh tersebut diatas.

(2) Jumlah angka-angka

Hal ini bisa terjadi atas keputusan TUN (*beschikking*) yang mewajibkan seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu seperti pajak, retribusi, tagihan piutang negara dan sebagainya.

Putusan sebagian artinya hanya menunda untuk membayar atau menyetor sebagian dari keseluruhan jumlah yang harus disetorkan menurut keputusan TUN yang bersangkutan.

(3) Jangka waktu

Yang paling lazim dilakukan adalah penetapan penundaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya menunda berlakunya putusan TUN (*beschikking*) tersebut selama waktu 30 hari. Dari penelitian pada PTUN Padang dalam praktek sering juga terjadi bahwa waktu diberikan tadi belum cukup masih butuh beberapa waktu lagi, dengan perpanjangan mencapai 60 hari, misalkan masih ada penawaran-penawaran yang masih memerlukan negosiasi yang lebih rinci penyelesaiannya dan untuk itu perlu waktu, akan tetapi apabila tidak ada tanda-tanda sama sekali akan hal itu, maka permohonan untuk perpanjangan waktu sebaiknya ditolak saja.

Selain itu penetapan penundaan dalam jangka waktu tertentu juga sering digunakan , apabila ketua Pengadilan belum yakin betul akan fakta-fakta sepihak yang dikemukakan oleh penggugat yang memungkinkan penjatuhan penetapan penundaan tersebut.

Apabila dalam proses pemeriksaan selanjutnya pihak tergugat dapat memperlihatkan fakta-fakta yang sama sekali berbeda dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh penggugat maka dengan berakhirnya jangka waktu yang disebutkan dalam penetapan penundaan tadi secara otomatis berakhir pula kekuatan hukum penetapan penundaan tersebut dan dengan demikian tidak perlu lagi suatu proses khusus untuk melakukan pencabutannya, sebagai salah satu contoh dikemukakan kasus di Kabupaten Indramayu sekitar tahun 1995, Bupati mengeluarkan Surat Perintah Bongkar atas ruko-ruko di suatu areal tertentu dengan alasan pemindahan areal tersebut ketempat lain untuk mengatasi daerah banjir yang terus menerus dari luapan air sungai .

penggugat mohon penundaan dengan mengemukakan fakta-fakta bahwa ruko-ruko tersebut adalah tempat tinggal satu-satunya, tidak punya rumah lain dan tidak benar ada banjir yang terus menerus dan sebagainya, setelah diadakan penelitian dan setelah mendengar pihak tergugat (Bupati) ternyata bahwa penggugat sudah memiliki beberapa ruko ditempat lain, sebagai hasil atau keuntungan yang diperoleh berpuluh-puluh tahun berdagang ditempat itu, dengan alasan itu pengadilan mencabut penetapan penundaan sementara yang telah dikeluarkan tersebut.

Dalam praktek proses pencabutan kembali sebuah penetapan penundaan selalu bermasalah, terjadi ketegangan antara pihak pihak penggugat dengan pihak pengadilan dan tergugat bahkan ketegangan tersebut termuat dikoran-koran, majalah dan media elektronika dan sebagainya yang menjadi isu-isu di masyarakat dan instansi-instansi pemerintah yang dapat berdampak negatif dan membingungkan masyarakat.

Untuk menghindari hal tersebut peneliti menganjurkan agar dalam contoh-contoh dan kondisi-kondisi seperti tersebut diatas sebaiknya digunakan sarana penetapan penundaan dengan jangka waktu ini, dengan catatan bahwa harus tegas dicantumkan dalam dictum putusan bahwa dengan berakhirnya jangka waktu yang disebutkan tersebut, maka secara otomatis penetapan penundaan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi atau batal demi hukum dengan demikian proses pencabutan tidak diperlukan lagi.

c. Penetapan penundaan yang bermanfaat bagi upaya perdamaian (*bargaining position*)

Pengadilan Tata Usaha Negara terbentuk dan mulai beroperasi pada permulaan tahun 1991, pada waktu itu suasana bernegara benar-benar berada dipuncak kekuasaan orde baru, peranan penguasa atau pemerintah sangat dominan sekali sehingga para pengusaha yang dekat dengan penguasa memperoleh banyak keuntungan-keuntungan dengan situasi tersebut. Ganti rugi atas pengosongan suatu areal tanah dengan alasan pembangunan sangat minim sekali, ditentukan sendiri secara sepihak oleh penguasa dengan alasan bahwa hal itu adalah hasil musyawarah (kamufase). Kasus seperti ini banyak sekali, sering terjadi ketegangan-ketegangan yang pada akhirnya bermuara di pengadilan. PTUN sering mengeluarkan penetapan penundaan yang mengakibatkan rencana pelaksanaan proyek si pengusaha menjadi terganggu, terjadi ketegangan antara pemerintah, si pengusaha disatu pihak dengan pengadilan dipihak lain.

Dalam hal seperti itu apabila alasan putusan penundaan itu cukup kuat dan pengadilan bersikukuh untuk mempertahankannya maka hal itu dapat menaikan

posisi penggugat (*bargaining position*) dalam hal tawar menawar untuk menaikkan ganti rugi, si developer yang tidak mau rugi karena kehilangan waktu didalam pelaksanaan bisnisnya lebih baik memilih menaikkan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada penggugat, pihak penggugat biasanya dapat menerima pada akhirnya meskipun tidak setinggi yang diharapkan, karena biar bagaimanapun disadari bahwa proses pembangunan di negara ini harus berjalan, kejadian seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar. Ini adalah salah satu manfaat yang positif dari putusan penundaan, karena setelah terjadi perdamaian akan ganti rugi tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mencabut gugatannya dengan mengakhiri sengketa secara damai.

3. Syarat-syarat untuk menjatuhkan penetapan penundaan

Syarat-syarat untuk menjatuhkan penetapan penundaan didalam ketentuan perundang-undangan pengaturannya sangat minim sekali, seolah-olah hal ini diserahkan kedalam perkembangan praktek itu sendiri, ia akan tumbuh dan berkembang didalam praktek. hakim diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan sendiri syarat-syarat tersebut yang dalam banyak hal justru membingungkan para hakim atau sebaliknya memberi peluang baginya untuk menyalahgunakannya apabila tidak tahan terhadap godaan-godaan.

Untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif seperti itulah maka dalam penelitian ini dicoba untuk merumuskan tentang syarat-syarat tersebut, yang setidaknya dapat memperkaya pengetahuan hakim, dan praktisi lainnya didalam mempertimbangkan pengambilan penetapan tentang penundaan tersebut.

Akan tetapi sebelum sampai kepada hal yang demikian perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa prinsip umum yang diakui dalam hukum administrasi negara adalah bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara, serta asas yang berlaku dalam hukum administrasi negara *presumption justae causa*, kemudian mengenai hal tersebut Indroharto⁴⁵ dalam bukunya mengatakan :

“ bahwa suatu keputusan atau tindakan administrasi itu selalu di duga sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan dengan seketika., jadi suatu keputusan administrasi itu dianggap berdiri segaris dengan suatu Putusan Pengadilan atau suatu akte outentik.”

Apabila Keputusan Tata Usaha Negara disamakan dengan Keputusan Pengadilan atau akte outentik, maka keputusan tersebut harus selalu dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dari uraian tersebut diatas timbul suatu pertanyaan , dalam hal yang bagaimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat ditunda pelaksanaannya? Secara logika pertanyaan tersebut dapat dijawab yaitu dalam hal apabila dengan dilaksanakannya Keputusan tata Usaha Negara itu maka secara faktual keadaan tersebut tidak dapat atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, misalnya pembongkaran sebuah rumah atau bangunan, pengisian jabatan dalam kasus pemecatan bidang kepegawaian dan sebagainya. Hal-hal tersebut berkembang di dalam praktek, selain itu juga sang hakim yang bersangkutan harus mempertimbangkan tentang peluang menang tidaknya penggugat dalam putusan

⁴⁵ *Ibid* ,hal 102

akhir nanti, sekalipun hal tersebut tidak diperkenankan, setidaknya hakim secara insting dapat mengetahui secara sepintas akan peluang-peluang tersebut, misalnya suatu gugatan yang sudah jelas tidak akan dapat dikabulkan, atau akan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga untuk apa dilakukan penetapan penundaan.

Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara, misalnya pembongkaran rumah atau bangunan atau pemecatan dan sebagainya memang sangat diperlukan, sebab apabila sudah terlanjur dilaksanakan maka akan sia-sialah orang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal belum tentu nantinya pihak pemerintah atau tergugat yang akan menang. Hak penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan tersebut adalah merupakan suatu kompensasi dari prinsip hukum administrasi diatas, bahwa dalam hal-hal tertentu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat ditunda.

a. Kepentingan pribadi yang mendesak

Didalam Pasal 67 ayat (4) butir a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan.

Dari perumusan ketentuan tersebut peneliti merasa perlu mendalami arti dan unsur kepentingan, unsur pribadi, dan unsur yang mendesak sehingga judul dari sub.b ini sengaja dibuat demikian, yaitu kepentingan pribadi yang mendesak.

Dari segi tata bahasa ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
kepentingan artinya antara lain mempunyai keperluan (urusan)”⁴⁶ sedangkan
pribadi artinya manusia sebagai perseorangan/ diri manusia atau diri sendiri “⁴⁷
Mendesak artinya memaksa untuk segera dilakukan dipenuhi atau diselesaikan
 karena ada dalam keadaan darurat atau situasi genting dan lain sebagainya.⁴⁸

Selain penjelasan dari segi tata bahasa yang terpenting dalam penelitian ini adalah penjelasan dari segi hukum, oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang hukum khususnya hukum Tata Usaha Negara.

(1).Arti unsur kepentingan.

Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mencantumkan unsur kepentingan tersebut didalam pasal-pasalnya⁴⁹. Arti dari kepentingan dalam hal ini menurut peneliti adalah menyangkut hak, misalnya hak milik, hak pakai, hak sewa dan sebagainya. Apabila hak tersebut dilanggar maka orang yang dirugikan berhak untuk menuntutnya menurut hukum, prinsip perlindungan hukum harus dipegang teguh. contohnya sebidang tanah bersertifikat atas nama (B) padahal tanah tersebut juga dimiliki oleh orang lain, walaupun hanya sebagian kecil saja. si A merasa kepentingannya dirugikan dia berhak menggugat kantor pertanahan atas terbitnya sertifikat tersebut, dan berhak pula memohon kepada pengadilan agar atas sertifikat tersebut dijatuhkan putusan penundaan, contoh

⁴⁶ Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan 4 Perum Penbit dan percetakan Balai Pustaka, 1995)Halaman 749.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 788

⁴⁸ *Ibid*, halaman 227.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pasal 53 ayat 1.

tersebut dapat juga diterapkan terhadap keputusan –keputusan Tata Usaha Negara yang lain-lain seperti IMB, Izin Prinsip, Izin Usaha dan sebagainya.

(2) Arti unsur pribadi.

Unsur pribadi adalah untuk menggantikan kata-kata penggugat yang berasal dari kata kepentingan penggugat sangat dirugikan dari Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut⁵⁰. Pribadi berarti bahwa hanya menekankan kepada diri penggugat saja, undang-undang tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan permohonan penundaan. Pihak ketiga yang berkepentinganpun tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan kecuali kalau ia masuk sebagai penggugat intervensi⁵¹, masuk kedalam proses untuk membela kepentingannya sendiri berada dipihak Penggugat, karena mereka mempunyai kepentingan yang sama yaitu sama-sama berkehendak membatalkan keputusan Tata Usaha Negara yang di lawan.

(3) Arti unsur mendesak

Unsur mendesak adalah berasal dari kata-kata “ keadaan yang sangat mendesak “ dari bunyi pasal tersebut diatas kata-kata mendesak tidak boleh diartikan secara sempit yaitu hanya berdasarkan dari segi waktu saja atau berdesak-desakan sesuai arti tata bahasanya. kata-kata mendesak harus diartikan secara luas yaitu adanya suatu keadaan yang memaksa dan sangat genting sekali apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan Keadaan tersebut benar-benar mendesak dari segi mental Phisychologis dan dari segi kebutuhan dan ekonomi, contohnya dengan dibongkarnya sebuah rumah atau bangunan kemana penghuninya dipindahkan

⁵⁰ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 67 ayat (4) a.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 pasal 83 ayat 1.

sedangkan rumah atau bangunan tersebut dihuni oleh dua atau tiga keluarga dan mereka tidak mempunyai rumah lagi, dan keadaan seperti inipun banyak dalam sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Contoh lain adalah seperti penutupan sebuah perusahaan dengan mencabut izin usahanya padahal orang atau keluarga yang bekerja dan bergantung hidup dari perusahaan itu cukup banyak belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang terkait hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang seperti ini yang dapat menggambarkan arti daripada keadaan yang mendesak tersebut.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kata mendesak tersebut terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi yang sulit dan tidak mungkin untuk dikembalikan lagi kepada keadaan semula apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, tidak terdapat keadaan yang mendesak apabila dengan dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang drastis atau sekalipun terjadi perubahan-perubahan, perubahan tersebut bergerak lambat dan tidak secara drastis seimbang dengan irama proses persidangan, misalnya apabila sertifikat tanah apabila tidak ada tanda-tanda akan diperjualbelikan atau dijadikan hak tanggungan maka dalam hal ini tidak ada keadaan yang mendesak.

Keadaan mendesak tersebut juga berarti bahwa :

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi

kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau

- b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan⁵²

Dalam hal pengertian keadaan mendesak itu seperti yang diartikan dalam butir (a) diatas hakim diharuskan untuk menimbang didalam suatu timbangan (*balance*) akan kerugian yang diderita oleh penggugat dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yang manakah yang terberat diantara dua kepentingan tersebut, itulah yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan tersebut.

Selain itu pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, artinya apabila keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan, maka tertutuplah kemungkinan untuk mengabulkan permohonan penundaan tersebut, kepentingan umum saja tidak cukup, haruslah kepentingan umum dalam rangka pembangunan⁵³. Kepentingan – kepentingan umum apa saja yang ada kaitannya dengan pembangunan? Apa saja yang dimaksud dengan pembangunan, hal-hal tersebut akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

A Kepentingan umum dalam rangka pembangunan

1. Arti dari segi tata bahasa

⁵² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penjelasan pasal 67

⁵³ C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, cetakan 4 (Jakarta : PT.Pradnya Paramita. 1998, Hal 55.

Sebagaimana telah diuraikan diatas akan dicoba memberikan arti dari unsur kepentingan umum dan unsur pembangunan dari segi tata bahasa dan dari segi hukum. dari segi tata bahasa kepentingan berarti mempunyai keperluan (lihat penjelasan sebelumnya, sedangkan umum berarti khlayak ramai ⁵⁴, pembangunan berarti proses, perbuatan dan cara membangun⁵⁵, sehingga secara keseluruhan kepentingan umum dalam rangka pembangunan itu dapat berarti bahwa kepentingan umum itu harus benar-benar dalam rangka proses atau perbuatan atau cara membangun, dimana hasil proses perbuatan dan cara membangun tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, kepentingan umum yang tidak terkait dengan proses, perbuatan atau cara membangun tersebut tidak termasuk dalam pengertian ini.

2. Arti dari segi hukum

Penjelasan dari segi hukum akan menguraikan lebih rinci lagi mengenai hal ini, didalam Pasal 67 ayat 4 (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun didalam penjelasannya, dikatakan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Didalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya banyak dimuat tentang istilah kepentingan umum dan pembangunan ini, oleh karena itu untuk memperkaya pengetahuan akan istilah-istilah tersebut tidak ada salahnya mengutip dan menganalisis istilah – istilah tersebut dari undang-undang atau peraturan-undangan lainnya, yang kiranya ada relevansinya dengan topik pembahasan dalam tesis ini, seperti undang-undang yang terpaut dengan

⁵⁴ Balai pustaka, *op.cit* hal 1103.

⁵⁵ Balai Pustaka, *op.cit*, hal .89.

pembangunan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), lingkungan hidup dan sebagainya dan sudah barang tentu banyak lagi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti tentang undang-undang perpajakan, perbankan, penanaman modal dan sebagainya, akan tetapi peneliti hanya membatasi diri untuk membahas ketiga hal tersebut diatas, dengan harapan temuan-temuan (prinsip-prinsip yang ditemukan) dalam penelitian ini dapat dipedomani untuk diterapkan oleh para hakim, pengacara-pengacara dan praktisi-praktisi lainnya dalam bidang-bidang lain seperti tersebut diatas.

a. Bidang pembangunan

Ibrahim R, dalam tesisnya mengkaitkan pengertian kepentingan umum itu dengan Pasal 33 UUD 1945, dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Tolok ukur kepentingan umum yang dimaksud dengan pasal 33 UUD 1945 adalah kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan antar bangsa atau identik dengan kepentingan Negara. Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan tolok ukur untuk hajat hidup orang banyak ialah terpenuhinya kebutuhan fisik minimum masyarakat⁵⁶.

Pengertian Pembangunan dikemukakan oleh Djumaldi⁵⁷ sebagai berikut :

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara adil dan merata, sebaliknya berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh

⁵⁶ Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Cetakan I (Bandung : PT. Citra Adytyia Bakti, 1997) Hal. 11.

⁵⁷ Djumaldi, *Hukum Bangunan*, Rinneke Cipta Jakarta, 1996, hal. 1

rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pembangunan dalam tesis ini adalah pembangunan dalam arti fisik (Faktual), pembangunan fisik selalu terkait dengan pengadaan tanah. Pasal 28 Keppres Tahun 1994 menyebutkan bahwa pengadaan tanah bagi departemen dan lembaga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undang tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993⁵⁸, menurut Keppres tersebut bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan untuk kepentingan umum menurut Keppres tersebut terdiri dari :

- a. Jalan umum, saluran pembuangan air;
- b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal;
- e. Pendidikan atau sekolahan
- f. Pasar umum dan pasar inpres;

Pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah

⁵⁸ *Ibid*, hal. 76

Pengadaan tanah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan dengan gantirugi atas dasar musyawarah), pencabutan hak, jual beli, tukar menukar dan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.

Pencabutan hak atas secara sepintas kelihatannya kurang demokratis dan terkesan berbau penonjolan kekuasaan, hal ini dilakukan apabila lokasi tidak berhasil dikosongkan , Gubernur mengajukan penyelesaian kepada Menteri pertanahan, menurut Pasal 27 UUPA , hak milik atas tanah hapus jika tanahnya jatuh pada negara karena pencabutan hak lebih lanjut dalam pasal 18 UUPA disebutkan untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan mengganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang, adapun undang-undang yang mengatur pencabutan hak atas tanah termasuk juga benda-benda yang ada di atasnya.

Pencabutan adalah cara yang terakhir jika musyawarah tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam rangka pengadaan tanah. Yang berhak melakukan pencabutan adalah Presiden setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden merupakan yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah benar kepentingan umum mengharuskan diadakannya pencabutan hak atas tanah dan atau benda-benda tertentu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah ketentuan-ketentuan yang seperti ini masih tetap dipertahankan kedepan (zaman reformasi), bagaimana dengan masyarakat, DPR dalam mensikapi hal ini khususnya terhadap amandemen

perundang-undangan, sehingga para pelaku penegak hukum dituntut untuk arif dan bijaksana apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan, bagaimana mempertimbangkannya apabila ada permohonan penundaan sehubungan dengan kasus demikian.

b. Bidang hukum Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

Setiap pembangunan yang dilakukan didalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan, berdaya guna dan berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan untuk itu perlu disusun suatu rencana yang disebut rencana tata ruang.

4. Upaya hukum atas penetapan penundaan.

Di dalam undang-undang tidak diatur upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas penetapan penundaan, apabila pihak tergugat merasa bahwa putusan tidak tepat, tidak diaturnya ketentuan tersebut bukan berarti bahwa putusan itu tidak tepat, tidak diaturnya ketentuan-ketentuan tersebut diatas bukan berarti putusan tersebut tidak dapat dilawan lagi, prinsip hukum menyatakan bahwa setiap putusan (tindakan) yang dirasa tidak adil atau tidak tepat, selalu harus ada perlindungan hukumnya.

Di dalam hal ini bentuk-bentuk perlawanan itu berkembang di dalam praktek, pihak pengadilan (hakim) selalu memberikan kesempatan secara terbuka kepada pihak lain (tergugat) untuk membela hak-haknya apabila pihak tersebut merasa bahwa putusan itu tidak tepat, seorang hakim yang arif dan bijaksana tidak akan menghambat seseorang untuk membela hak-haknya menurut hukum.

Penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan, sesuai dengan sifatnya yang sementara dapat dilawan oleh pihak tergugat segera setelah putusan tersebut dikeluarkan. Bantahan pihak tergugat tersebut dapat diajukan melalui surat bantahan yang ditujukan kepada ketua pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti yang relevan.

Bukti-bukti tersebut harus dapat membuktikan bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak penggugat pada waktu mengajukan permohonan penundaan adalah tidak benar atau berbeda dengan fakta yang sebenarnya, misalnya bahwa keadaan yang sangat mendesak dari penggugat tidak benar-benar ada, dan bahwa kepentingan umum dalam rangka pembangunan sangat dominan dalam kasus tersebut.

Ketua pengadilan setelah menerima surat bantahan tersebut dapat memprosesnya dengan acara yang relatif sangat singkat, kemudian dapat menolak dan mengabulkan bantahan tersebut, menolak berarti penetapan penundaan dipertahankan, mengabulkan berarti penetapan penundaan dicabut. Didalam praktek proses pemeriksaan surat bantahan tersebut sebagian besar dilimpahkan oleh ketua secara tidak langsung kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya, logikanya adalah bahwa pelimpahan berkas perkara kepada majelis hakim tidak boleh ditunda. Dalam 30 hari sudah harus ditentukan hari sidangnya dan majelis hakim lebih leluasa memeriksa dan mempertimbangkannya.

Hakim juga harus memperhatikan bahwa pemeriksaan atas bantahan tersebut harus dilakukan dengan acara yang relatif singkat mengingat yang lebih diutamakan adalah pemeriksaan atas pokok sengketa, apabila majelis hakim ingin mengabulkan bantahan tergugat dianjurkan agar pencabutan penetapan penundaan dilakukan

sebelum pokok perkara diputus. Sebab dikhawatirkan apabila diputus bersama-sama dengan pokok perkara didalam dictum putusan , maka akan terbawa kedalam proses banding atau kasasi yang memakan waktu bertahun tahun hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlawanan atas penetapan penundaan majelis hakim, oleh kerana putusan tersebut sudah bersifat putusan pengadilan tidak lagi bersifat sementara maka berlaku ketentuan – ketentuan hak banding maupun kasasi seperti terhadap putusan perkara biasa.akan tetapi pelaksanaanya , demi efisiensi pemeriksaan hakim selalu menganjurkan agar hal itu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam penelitian ini akan diperlihatkan juga adanya kaitan-kaitan tertentu yang harus diperhatikan dalam rangka pengambilan penetapan penundaan, yaitu :

a. Wewenang perizinan

Sebagai kontrol dipatuhinya ketentuan rencana tata ruang tersebut didalam setiap kegiatan pembangunan, kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur diberikan kewenangan perizinan, Gubernur memberikan izin apabila di dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sudah tercakup segala ketentuan rencana tata ruang tersebut, permohonan izin dapat dikabulkan apabila ketentuan dari Perda sudah dipenuhi , tidak dikabulkan atau ditangguhkan apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu tertentu, demikian juga apabila ada sengketa yang masih ada hubungannya dengan persyaratan perizinan , ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketanya.

Pada bagian lain kewenangan Gubernur dalam memberikan izin, membekukan izin, mencabut izin, membatalkan izin dan membongkar bangunan.

Membekukan izin terjadi dalam hal apabila kemudian ternyata terdapat sengketa, pengaduan dari pihak ketiga tentang adanya pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun. Mencabut izin apabila ternyata dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan, misalnya dalam waktu 6 bulan ternyata belum dimulai pembangunan atau pekerjaan pembangunan terhenti selama 12 bulan berturut-turut dan lain sebagainya. Membatalkan izin terjadi apabila dalam waktu 6 bulan belum dimulai pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan pembangunan tidak diteruskan atau hanya sekedar pekerjaan persiapan saja. Pembongkaran bangunan terjadi apabila disetiap pembangunan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin, pembongkaran tersebut juga bermaksud untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan.

Keseluruhan kewenangan-kewenangan pemerintah daerah diatas dapat menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan sehingga para praktisi hukum harus benar-benar dengan hati-hati mempertimbangkan terutama dalam hal permohonan penundaan, apakah benar-benar ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang perlu dilindungi sehingga permohonan penundaan harus dinyatakan ditolak.

b. Alasan-alasan permohonan penundaan terkait tidak terdapat kepentingan umum

Dari keseluruhan uraian diatas jelas terlihat bahwa unsur kepentingan umum dalam rangka pembangunan jelas ada didalan rencan tata ruang, untuk semua kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan persyaratan yang disebutkan Rencana Umum Tata Ruang adalah mengandung unsur kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan dipandang dari sisi ini permohonan

penundaan sebaiknya ditolak, akan tetapi akan timbul permasalahan apakah suatu proyek pembangunan itu sudah benar-benar sesuai RUTR atau hanya kamufase saja?.

Dalam hal ini diperlukan ketelitian dan penguasaan materi dari para Hakim dalam mempertimbangkannya, mereka harus menguasai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang rencana tata ruang, peta wilayah dan penjabarannya dan mencocokkan dengan pelaksanaan fisik pembangunan, apabila pemeriksaan tersebut diperoleh keyakinan bahwa pembangunan proyek tersebut sesuai ketentuan maka sebaiknya permohonan penundaan ditolak akan tetapi apabila sebaliknya hanya sekedar kamufase maka permohonan penundaan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Masalah lain adalah bagaimana dengan unsur kepentingan pribadi yang mendesak, apakah dengan diyakininya unsur kepentingan umum dalam rangka pembangunan maka unsur kepentingan pribadi yang mendesak tidak perlu diperhatikan lagi? peneliti berpendapat bahwa penolakan permohonan penundaan dalam hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip kemanusiaan, misalnya surat perintah bongkar atas sebuah rumah atau bangunan, diman di dalam rumah atau bangunan tersebut dihuni oleh beberapa keluarga sedangkan mereka tidak mempunyai rumah ditempat lain, dalam hal yang seperti ini hakim sedapat mungkin menganjurkan kepada pihak tergugat atau pejabat Tata Usaha Negara dan pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu Keputusan TUN tersebut seperti perusahaan developer atau pengembang agar pihak penggugat tidak akan terlantar, anjuran tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus sebagai imbalan atau balance tidak dikabulkannya permohonan penundaan penggugat.

Kepada pihak penggugatpun harus disarankan bahwa mereka tidak boleh meminta lebih dari pada yang patut dan layak, ukuran kepatutan dan kelayakan itupun harus dimiliki oleh hakim dengan memperhatikan keseluruhan elemen yang terkait dengan demikian hakim akan dapat meneruskan proses pemeriksaan perkara tersebut tanpa harus mengorbankan pembangunan itu sendiri dan tanpa derita yang terlalu parah dari pihak penggugat bahkan didalam praktek apabila hal itu dilakukan secara tepat dan berhasil maka setelah proses tersebut sering terjadi perdamaian yang berakhir dengan pencabutan perkara, bukankah penyelesaian yang seperti ini akan lebih baik daripada harus memutus perkaranya.

c. Batasan antara kegiatan administrasi dan kegiatan fisik dari perbuatan pemerintah.

Syarat-syarat lain di dalam menjatuhkan penetapan penundaan adalah hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu batasan-batasan antara kegiatan administrasi dengan kegiatan fisik (faktual) dari perbuatan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, kapan suatu kegiatan administrasi beralih menjadi kegiatan fisik atau faktual haruslah dipertimbangkan dengan tepat. Hal ini secara khusus sering terjadi dalam keputusan-keputusan Tata Usaha negara yang pelaksanaannya sebagian besar menjelma menjadi kegiatan fisik, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Perintah Bongkar (SPB) dan lain sebagainya, segala bentuk-bentuk perizinan yang seperti ini apabila dilaksanakan maka akan terjadi perobahan-perobahan fisik yang benar-benar berubah dari bentuk semula.

IMB misalnya apabila terlanjur dilaksanakan maka berdirilah sebuah rumah atau bangunan, SPB akan merobohkan sebuah rumah /bangunan dan lain sebagainya dan banyak lagi contoh-contoh perizinan yang seperti ini.

Semua jenis-jenis perizinan seperti itu di dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan administrasi terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan fisik/factual. Peralihan antara kegiatan administrasi kepada kegiatan-kegiatan fisik tersebut perlu diketahui dalam rangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah terhadap kegiatan yang sudah beralih kepada kegiatan fisik (factual) masih dapat atau masih layak untuk dijatuhkan penetapan penundaannya? atau apakah tidak hanya keputusan-keputusan TUN yang masih dalam taraf kegiatan-kegiatan administrasi saja yang masih dapat atau layak dijatuhkan Penetapan Penundaan.

Dalam praktek penjatuhan penetapan penundaan atas keputusan TUN yang sudah beralih pada kegiatan-kegiatan fisik sering menjadi masalah-masalah yang bersifat kontroversial, disatu pihak , Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (tergugat) sering tidak mematuhi bahkan melecehkan dan dilain pihak penggugat sering menuduh badan pejabat TUN tersebut tidak taat hukum dan tidak patuh pada putusan pengadilan.

Di zaman sebelum orde reformasi seorang Pejabat Tata Usaha Negara sering di nilai dari kesuksesnya melaksanakan proyek-proyek pemerintah, seorang kepala daerah misalnya Bupati atau Walikota mereka berlomba-lomba menyelesaikan proyek pembangunan yang ditargetkan. Kadang-kadang untuk itu mereka lupa kepentingan individu masyarakat yang terpaksa dilanggar demi penyelesaian proyek tersebut karena merupakan kredit point untuk masa jabatan berikutnya , hal ini merupakan suatu fakta dan hampir terjadi di seluruh bidang pemerintahan.

Dalam suasana yang demikian PTUN sering mengeluarkan penetapan penundaan, dari pengamatan peneliti dipatuhinya penetapan penundaan tersebut

sangat tergantung kepada siapa-siapa yang berdiri dibelakang penggugat, demikian juga sebaliknya diabaikannya suatu penetapan penundaan juga sangat tergantung kepada siapa di belakang keputusan TUN yang disengketakan . Persaingan antar orang-orang kuat yang berada di belakang penggugat atau di belakang tergugat itulah yang menentukan apakah suatu penetapan penundaan akan dipatuhi atau diabaikan (dilecehkan) . Yanag dimaksud orang-orang kuat disini adalah kuat dari segi kemampuan ekonomi dan dari segi kedekatannya dengan penguasa, sebagai contoh misalnya apabila ada suatu proyek raksasa (miliaran atau trilliunan rupiah) yang jatuh pada orang kuat A, maka dia akan berusaha dengan segala kekuatannya untuk mengabaikan penetapan penundaan yang dijatuhkan atas proyek tersebut, sebaliknya juga orang kuat yang berada dibelakang penggugat berusaha dengan segala kekuatan yang ada padanya agar penetapan penundaan itu dipatuhi. Terjadilah persaingan diantara mereka berdua dan itulah yang menentukan dipatuhi tidaknya suatu penetapan penundaan.

Kontroversi diatas sering membingungkan masyarakat oleh karenanya perlu dihilangkan atau paling tidak diminimalkan dengan mengembalikan PTUN tersebut kepada fungsinya semula yaitu sebagai pengadilan administrasi yang berarti bahwa PTUN itu hanya mempunyai wewenang mengadili masalah-masalah yang bersifat administrasi, dan tidak dilengkapi dengan sarana-sarana fisik lainnya. Bahwa PTUN hanya mempunyai kewenangan mengadili dari segi kewenangan legalitas administrasi saja segala dampak-dampak fisik dari legalitas admiistrasi tersebut bukan kewenangan PTUN untuk menyelesaikannya akan tetapi wewenang pengadilan perdata.

Dengan bertitik tolak pada pandangan ini timbul suatu pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah penetapan penundaan masih dapat atau layak dijatuhkan terhadap pelaksana keputusan TUN yang sudah beralih kepada kegiatan-kegiatan fisik (factual) misalnya pelaksanaan IMB yang proyek bangunannya sudah mencapai 50 persen atau bahkan 70 persen, masih dapat atau layakah dilakukan penundaan ? walaupun dilakukan penundaan kemungkinan besar akan diabaikan karena seorang pengembang mengetahui bahwa PTUN tidak mempunyai sarana fisik untuk menghentikannya dan memilih resiko digugat di peradilan perdata daripada harus mengorbankan modal yang telah dikeluarkannya untuk memulai pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Dalam gambaran situasi tersebut peneliti menganjurkan agar terhadap kegiatan administrasi yang sudah beralih pada kegiatan fisik, sebaiknya tidak lagi dilakukan penjatuhan penetapan penundaan , dengan kata lain bahwa penetapan penundaan hanya dapat dikeluarkan sepanjang masih dalam taraf kegiatan-kegiatan administrasi. Kemungkinan pihak tergugat dapat mematuhi karena modal yang dikeluarkannya belum ada atau belum terlanjur banyak, biarlah perkaranya berjalan terus tanpa penetapan penundaan dengan resiko apabila pihak penggugat pada akhirnya yang menang maka gugataan ganti ruginya dapat diteruskan di peradilan perdata.

Hal-hal yang seperti ini harus benar-benar dipertimbangkan oleh hakim dan praktisi hukum lainnya supaya penjatuhan penetapan penundaan dapat dilakukan dengan tepat, dengan demikian segala kontroversi-kontroversi yang membingungkan masyarakat dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya diminimalkan.

5. Pembahasan contoh penetapan yang dilampirkan :

Sebelum membahas tentang upaya hukum atas penetapan penundaan, bersamaan dengan laporan hasil penelitian ini telah dilampirkan beberapa bentuk penetapan baik itu permohonan yang dikabulkan maupun permohonan yang ditolak serta pencabutan penetapan sebelum putusan akhir dibacakan oleh majelis hakim.

Pada masing-masing bentuk penetapan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan dan kajian yang mendalam oleh majelis hakim selanjutnya dihasilkan suatu permufakatan yang dituangkan dalam bentuk penetapan tersebut. Keluarnya suatu penetapan pengabulan permohonan penundaan (Penetapan Nomor 17/G/2008/PTUN-PDG dan Penetapan Nomor 10/G/2007/PTUN-PDG), pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dikeluarkan penetapan – penetapan tersebut oleh majelis hakim yang bersangkutan secara garis besar mengacu kepada :

- a. Mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang 9 Tahun 2004. tentang kewenangan PTUN dalam mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan TUN.
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 67 tersebut diatas peluang untuk menyimpangi asas praduga sah menurut hukum (*presumption justae causa*) bagi setiap keputusan Tata Usaha Negara , dimiliki dan dijamin dalam Undang-undang bagi Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Syarat yang paling utama sesuai ketentuan pasal 67 ayat (4) untuk pengabulan dan penolakan suatu permohonan penundaan adalah dengan syarat: terdapat keadaan yang sangat mendesak serta tidak terkait dengan kepentingan umum.

d. Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam permohonannya merupakan penunjang bagi majelis hakim untuk memutuskannya.

Selanjutnya penolakan terhadap permohonan penundaan didasari kepada hal yang sebaliknya sebagaimana yang dikemukakan diatas, kemudian peneliti sendiri menilai terhadap penetapan-penetapan yang dilampirkan dalam laporan hasil penelitian ini berpendapat tidak jauh berbeda dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan diatas tentang hal-hal yang mendasari keluarnya suatu penetapan penundaan ataupun penolakan terhadap permohonan penundaan, dan hal tersebut secara rinci telah tertuang dalam isi dari penetapan tersebut.

C. Pelaksanaan penetapan penundaan

1. Dictum penetapan

Sebelum sampai kepada pembahasan akan pelaksanaan putusan penundaan, kiranya perlu dipertegas apa yang sebenarnya akan dilaksanakan atau bagian mana dari penetapan tersebut yang akan dilaksanakan, juga harus ada pembedaan antara penetapan penundaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan (penetapan yang bersifat sementara) dengan penetapan penundaan oleh majelis hakim (putusan bersifat tetap atau permanen, kedua penetapan tersebut sesuai dengan sifatnya yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Suatu putusan pengadilan terdiri dari elemen-elemen tentang duduk perkara dan tentang pertimbangan hukum, kedua elemen itu selalu termuat, hanya cara menuangkannya agak berbeda di dalam putusan yang sifatnya penetapan dengan putusan pengadilan, pada bagian ini pencantumannya lebih lebih lengkap jelas antara batas-batas duduk perkara dengan pertimbangan hukumnya. Sedangkan pada

keputusan atau *Beschikking* pencantuman kedua elemen-elemen tersebut hanya sekedar saja jauh lebih singkat dan tentang duduk perkara dengan pertimbangan hukum tidak perlu dipisah-pisahkan.

Selain dari kedua elemen tersebut diatas masih ada lagi elemen-elemen yang lain yaitu **dictum penetapan**, dictum ini adalah kesimpulan akhir dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, semua pertimbangan-pertimbangan didalam duduk perkara dan pertimbangan didalam pertimbangan hukum bermuara pada dictum penetapan. Bagian dictum penetapan inilah yang harus dilaksanakan sebagai pelaksanaan penetapan penundaan oleh karena itu dictum penetapan ini harus jelas, tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam dan dapat dilaksanakan.

Undang-undang tidak mengatur tentang bagaimana seharusnya bentuk dan bunyi dictum penetapan penundaan tersebut, hal tersebut berkembang sendiri didalam praktek dengan mempedomani semua ketentuan – ketentuan dalam Penetapan perkara biasa, yang jelas harus berhubungan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan seperti IMB, Izin Prinsip , Sertifikat , SPB (Surat Perintah Bongkar) dan lain sebagainya, bunyi dictum penetapan tersebut harus secara tegas menyebutkan tentang penundaan berlakunya keputusan TUN yang digugat itu, baik seluruhnya maupun sebagian

2. Hukum eksekusi

Berbicara tentang pelaksanaan penetapan penundaan berarti secara tidak langsung juga membicarakan ketentuan-ketentuan hukum bagaimana seharusnya penetapan tersebut dilaksanakan, undang-undang tidak secara khusus mengatur

tentang tata cara pelaksanaan penetapan penundaan tersebut akan tetapi sebagaimana telah disebutkan diatas, hal itu berkembang sendiri di dalam praktek dengan mempedomani segala ketentuan-ketentuan tentang hukum eksekusi.

Hukum eksekusi adalah hukum yang memuat segala ketentuan ketentuan tentang pelaksanaan putusan pengadilan . mengenai hal ini R soepomo, mengatakan :

Hukum eksekusi mengatur cara-cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan⁵⁹.

Untuk melaksanakan putusan penundaan didalam praktek dipedomani ketentuan-ketentuan tentang eksekusi yang termuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- (2) Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat 1 dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 9 huruf a, maka keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat 9 huruf b dan c dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan , maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah

⁵⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* , Pradnya paramita, 1992, hal 105.

memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas jelas terlihat bahwa di PTUN eksekusi itu hanya dilakukan melalui pengiriman surat kepada instansi yang bersangkutan agar putusan pengadilan dipatuhi dan dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ketua PTUN menulis surat kepada atasannya dan seterusnya dengan harapan agar atasan tersebut memerintahkan instansi bawahannya mematuhi putusan tersebut, tidak selamanya proses pelaksanaan penetapan penundaan itu berjalan lancar bahkan sering tidak dipatuhi, banyak hambatan-hambatan yang dialami dalam praktek.

D. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penetapan penundaan

Didalam persidangan sering terungkap dari para pihak baik itu dari pihak Penggugat yang menuntut supaya penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dilaksanakan oleh Badan /Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan disisi lain Tergugat Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengemukakan alasan-alasannya mengapa tidak melaksanakan penetapan penundaan tersebut, jawab menjawab persoalan pelaksanaan penundaan tersebut terangkum dalam berita acara persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan merujuk kepada hasil dari berita acara persidangan, peneliti menganalisa dan menyimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penetapan penundaan adalah sebagai berikut :

1. Arogansi Pejabat

Diawal telah diuraikan juga adanya sifat arogansi pejabat yang hanya mengejar prestasi-prestasi kerja dengan melaksanakan proyek-proyek pemerintah yang sudah ditargetkan tanpa memperhatikan segi-segi hukum yang berlaku, mereka ingin dinilai berhasil agar hal tersebut dapat dipergunakan untuk mengejar promosi-promosi jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya-tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama pada periode berikutnya, dalam hal yang seperti ini individu dan masyarakat sering menjadi korban, penetapan penundaan sering diabaikan, tidak dipatuhi atau bahkan dilecehkan.

2. Orang-orang yang berada di belakang penggugat atau tergugat

Juga telah diuraikan dalam situasi yang demikian dipatuhinya penetapan penundaan sangat tergantung kepada siapa di belakang keputusan TUN yang akan ditunda tersebut atau siapa di belakang penggugat. Orang-orang tersebut adalah orang-orang kuat baik dari segi ekonomi atau dari segi kedekatannya dengan pihak yang sedang berkuasa, dan siapa yang lebih kuat diantara mereka itulah yang menentukan dipenuhi tidaknya penetapan penundaan itu, apabila pihak tergugat yang lebih kuat maka kemungkinan penetapan penundaan tidak akan dilaksanakan tetapi apabila pihak penggugat yang lebih kuat, maka penetapan penundaan tersebut akan dipatuhi.

3. Hambatan-hambatan lain –lainya.

Hambatan-hambatan lain juga disebabkan oleh karena putusan hakim itu sendiri, yaitu adanya penetapan penundaan yang sudah jauh memasuki wilayah kegiatan-kegiatan fisik (Factual) yang secara sepiantas diapandang bukan wilayah

kewenangan hakim PTUN lagi, oleh karena hakim PTUN tidak dilengkapi sarana-sarana fisik untuk menghentikannya. Sebagai contoh misalnya terhadap proyek pembangunan perumahan /bangunan yang sudah mencapai 50% atau bahkan 70 % dan apabila dilakukan penundaan maka si developer cenderung tidak mematuhi, alasannya adalah mereka mengetahui bahwa PTUN tidak mempunyai sarana-sarana fisik untuk menghentikannya, selain daripada itu modal yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut cukup besar maka daripada menanggung kerugian mereka lebih baik memilih resiko bersengketa perdata (ganti rugi) daripada harus menghentikannya.

E. Upaya untuk mengatasi hambatan.

Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan kualitas pengetahuan para praktisi hukum terutama hakim-hakim PTUN sesuai dengan anjuran dan sasaran utama penelitian ini, dengan pengetahuan yang cukup maka akan dapat saling mengontrol melalui mekanisme proses persidangan dan akan dapat mengabulkan atau menolak permohonan penundaan itu secara tepat.

Akan tetapi selain itu pada bagian ini juga akan diuraikan tentang upaya-upaya yang pernah dilakukan khususnya respon dari pihak pemerintah atas keprihatinan masyarakat terhadap banyaknya penetapan penundaan yang diabaikan oleh pejabat Tata Usaha Negara, kebingungan masyarakat dan timbul rasa tidak percaya diri pihak yang menetapkan penetapan tersebut dalam hal ini hakim itu sendiri.

Hambatan-hambatan yang seperti ini ternyata bukan hanya dialami oleh PTUN di negara kita bahkan di negara-negara yang sudah majupun mengalaminya khususnya terhadap eksekusi. Dalam praktek dilapangan sering kali Putusan –Putusan PTUN itu dipatuhi bukan karena wibawa PTUN itu sendiri, melainkan karena gencar-gencarnya pemberitaan – pemberitaan pers baik media cetak ataupun elektronik. Pemberitaan pers tersebut dapat memberikan tekanan kepada seorang pejabat publik sehingga terdoronglah pejabat tata usaha negara tersebut untuk melaksanakan eksekusi,dan diakui juga betapa pentingnya peranan pers dalam penegakan hukum.



B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara secara normatif tetap masih dapat dijatuhi penetapan penundaan.
2. Ada beberapa penyebab penetapan penundaan sering tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :
 - Arogansi dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.
 - Adanya dukungan dari orang-orang yang berada dibelakang penggugat dan tergugat.
 - Karena penetapan hakim itu sendiri yang memasuki wilayah kegiatan fisik (faktual) dan menjadi kewenangan peradilan perdata.

B. Saran

- 1.. Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan sebagaimana permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pengetahuan para praktisi hukum terutama hakim-hakim PTUN sesuai dengan anjuran dan sasaran utama penelitian ini, dengan pengetahuan yang cukup maka akan dapat saling mengontrol melalui mekanisme proses persidangan dan akan dapat mengabulkan atau menolak permohonan penundaan itu secara tepat.

2. Agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk selalu konsekwen dengan putusan-putusan hukum serta harus benar-benar dibina dan ditanamkan, negara kita sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum, putusan – putusan dan penetapan-penetapan pengadilan harus dihormati dan dipatuhi.
3. Penetapan penundaan yang masih bersifat sementara yang dikeluarkan oleh kewenangan Ketua PTUN, apabila hendak dicabut oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara, dan disarankan agar pencabutannya dilakukan sebelum putusan pokok perkara. Dengan demikian resiko penetapan penundaan akan ke Banding dan kasasi akan terhindar.



PENETAPAN

Nomor : 10/G/TUN/2007/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah membaca gugatan Penggugat Nomor : 10/G/TUN/2007/PTUN.PDG tertanggal 26 September 2007 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 27 September 2007 dan telah diadakan perbaikan pada tanggal 30 Oktober 2007, dalam sengketa antara :-----

Drg.HASNUL ARIFIN, Warga Negara Indonesia, Pekerja Kasie Pembinaan Rumah Sakit Dan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, beralamat di Jln. H.Abdul Manan Komplek Puskesmas Mandiangin Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 51 Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ERIZAL, SH
Jabatan : Kepala Biro Hukum & HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat .
2. Nama : AZMEIYEDA MAKMUR, SH
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum & HAM Pada Biro Hukum & HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat .

3. Nama : YULITAR, SH

Jabatan : Kabag Binwas Produk Hukum
Kabupaten/Kota Pada Biro Hukum &
HAM Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Barat .

4. Nama : TITIK HARYATI KAMIL, SH

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum Pada Bagian
Bantuan Hukum & HAM Biro Hukum &
HAM Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Barat .

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/757/HUK-2007
tanggal 29 Oktober 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.3/2055/BKD-2007 tanggal
07 Juni 2007 (Objek Sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26
September 2007 telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek
Sengketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan permohonan
penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang disampaikan baik secara lisan
maupun tulisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebelum acara
Replik dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang terbuka untuk umum
Tergugat telah pula didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk
menanggapi atas adanya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

yang mana pada pokoknya Tergugat tidak merasa keberatan terhadap permohonan a quo ; -----

Menimbang, bahwa terdapat Asas Praduga Sah Menurut Hukum (Praesumptio Iustae Causa) yaitu bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya maka Keputusan Tata Usaha Negara selalu dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan asas tersebut dapat disimpangi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Ayat 1,2,3 dan 4 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari permasalahan kepegawaian dan penggajian Penggugat oleh karena sistem penggajian masuk dalam sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi ; -----
2. Untuk memudahkan pelaksanaan objek sengketa sehingga status kepegawaian dan penggajian tetap berada pada pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Kaitannya dengan kesejahteraan dan ketenangan Penggugat bersama keluarga apabila Penggugat melaksanakan tugas di tempat yang baru ; -----
4. oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah sampai ke Pengadilan dan untuk menghindari agar tidak sia-sia apabila kelak Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat yang menjadi dasar permohonan penundaan objek sengketa a quo begitu pula dengan tanggapan Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan penundaan tersebut dikaitkan dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim akan terdapat kerugian yang akan dialami oleh para pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat yang sama besarnya apabila tidak diterbitkannya penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa apabila permohonan penundaan a quo dikabulkan maka kepentingan Penggugat tidak terlanjur dirugikan atau tidak sulit dipulihkan sebagai akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah terlanjur dilaksanakan sedangkan bagi Tergugat maka akan terhindar dari permasalahan kepegawaian dan penggajian Penggugat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim alasan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat telah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir a dan b dan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 serta peraturan pelaksana lainnya, oleh karena itu patut kiranya apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa kaitannya dengan penundaan Surat Keputusan Objek Sengketa, yang ditunda adalah daya berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian akibat hukum dari adanya penundaan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka seluruh tindakan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut secara hukum terhenti atau ditunda ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemindahan Penggugat dari jabatannya sebagai Kasie Pembinaan Rumah Sakit Dan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa a quo adalah bersifat sementara yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila fakta-fakta di persidangan menunjukkan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penentuan tentang biaya perkara sebagai akibat dari pemeriksaan atas permohonan penundaan dalam perkara a quo akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 67 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.3/2055/BKD-2007 tanggal 07 Juni 2007 ; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir ; -----
4. Menyatakan Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007, oleh kami FATIMAH NUR NASUTION, SH sebagai Ketua Majelis, YARWAN, SH dan JOKO AGUS SUGIANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh MUZAKIR UMAR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOT.




YARWAN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS




FATIMAH NUR NASUTION, SH



JOKO AGUS SUGIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI



MUZAKIR UMAR, SH



P E N E T A P A N
NOMOR : 17/G/2008/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2008 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 September 2008 dibawah register perkara Nomor : 17/G/2008/PTUN-PDG dalam sengketa antara : -----

Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, beralamat di Jalan. H. Rasul No. 94 Payakumbuh, dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Nama : **Ir. ARDI SARDINA ABDULAH**
- Jabatan : **Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh**
- Kewarganegaraan : **Indonesia**
- Alamat : **Jalan. Pacuan RT 03/ RW 02 Kubu Gadang, Payakumbuh Utara .**
- 2. Nama : **ULTRA**
- Jabatan : **Sekretaris Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh**
- Kewarganegaraan : **Indonesia**
- Alamat : **Jalan. Rasyid Taher No. 43 RT 03/ RW 04 Sungai Durian Payakumbuh Utara .**

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 September 2008 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 09 September 2008 dibawah nomor : 25/SK/2008/PTUN-PDG, telah memberikan kuasa kepada :

- 1. **DESMAN RAMADHAN. SH**
- 2. **RIMAISON SYARIF.SH**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ekuator, beralamat di Jalan. Belakang Olo No. 40 A Padang .

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** : -----

M E L A W A N

- Nama Jabatan : **Walikota Payakumbuh**
- Tempat Kedudukan : **Jalan. Soekarno Hatta Payakumbuh**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ; -----

Menimbang, bahwa isi Objek Sengketa tersebut intinya adalah memindahkan Drs. Dalius, seorang guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan kepada Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, yang menjabat sebagai kepala sekolah SMP Raudhatul Jannah Payakumbuh, dipindahkan sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 5 Payakumbuh ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2008 telah mengajukan permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang disampaikan secara terpisah dari surat gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 OKTOBER 2008 ; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap Pemeriksaan Persiapan kedua, Majelis Hakim telah meminta keterangan pihak Tergugat, dan pihak Tergugat telah menanggapi dan memberikan keterangan atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan pihak Penggugat, yang mana pada pokoknya Tergugat keberatan atas permohonan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdapat asas Praduga Sah Menurut Hukum (Praesumptio Juctae Causa) yaitu bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya maka Keputusan Tata Usaha Negara selalu dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan asas tersebut dapat disimpangi dengan berpedoman pada Ketentuan pasal 67 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Juklak MARI Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Pedoman Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan pasal 67 ayat 4 sub a dan b yang menyebutkan, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan ; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dengan didasari alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah saat ini telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan di Kota Payakumbuh, dan keberadaan Drs. Dalius selain sebagai Kepala Sekolah SMP Raudhatul Jannah pada Yayasan tersebut, juga berperan melahirkan SMA Raudhatul Jannah yang mulai dibuka pada tahun ajaran 2008/2009 ini ; -----

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik kepada Penggugat (Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah) maupun kepada Drs. Dalius, dimana akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut telah menimbulkan ketidak seimbangan dilingkungan Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah, terlihat dari reaksi Komite Sekolah dan wali murid ; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa secara mendadak telah merugikan kepentingan Penggugat (Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah) baik moril maupun materil, karena untuk mencari pengganti Drs. Darlius yang dedikasi dan loyalitasnya sangat dibutuhkan oleh Yayasan tidaklah mudah ; -----

Bahwa dengan keluarnya objek sengketa Drs. Dalius telah mengirimkan surat pernyataan mundur yang ditujukan kepada Walikota Payakumbuh tertanggal 25 Juli 2008 ;

Bahwa menanggapi surat pernyataan mundur tersebut Tergugat (Walikota Payakumbuh) telah mengeluarkan Surat Nomor : 800/327/BKD/VIII/2008 tertanggal 05 Agustus 2008, intinya menolak pernyataan mundur tersebut ; -----

Bahwa pada tanggal 26 September 2008, Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah menerbitkan surat Nomor : 9474/108.34/KP/-2008 Perihal Teguran I, yang intinya Tergugat telah memberikan Teguran I terhadap Drs. Dalius, dengan alasan Drs. Dalius telah melanggar ketentuan yang berlaku selaku PNS dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ; -----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara kriteria atau syarat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat ditunda pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dengan alasan-alasan permohonan penundaan oleh Penggugat sebagaimana juga telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan dan sementara itu tidak terdapat ada kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dianggap tetap sah berlaku, walaupun keabsahannya dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha

Negara, maka atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dapat menunda terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud pasal 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditundanya pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka sesuai asas “ Erga Omnes “ akibat penundaan tersebut mengikat dan berlaku pokok-pokok yang terkait dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, termasuk tindakan-tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa konsekuensi dari berlakunya asas “ Erga Omnes “ tersebut, maka terhadap pelanggaran asas Penetapan Majelis Hakim ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap pihak-pihak yang melanggarnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penentuan biaya perkara sebagai akibat dari pemeriksaan atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Mengingat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ; ---
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir ; -----



Demikian

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari SELASA tanggal 21 Oktober 2008, oleh kami YARWAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT,SH dan UMAR DANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2008 oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh BOBY HIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaTergugat .

HAKIM ANGGOTA I


SYAFAAT, SH

HAKIM KETUA MAJELIS



YARWAN, SH

HAKIM ANGGOTA II


UMAR DANI, SH

PANITERA PENGGANTI


BOBY HIDAYAT, SH

UNTUK KEDJAJAAN LANGSUNG

PENETAPAN

Nomor : 10/G/TUN /2007/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah membaca gugatan Penggugat Nomor : 10/G/TUN/2007/PTUN.PDG tertanggal 26 September 2007 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 27 September 2007 dan telah diadakan perbaikan pada tanggal 30 Oktober 2007, dalam sengketa antara :-----

Drg.HASNUL ARIFIN, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Kasie Pembinaan Rumah Sakit Dan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi,beralamat di Jln. H.Abdul Manan Komplek Puskesmas Mandiangin Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 51 Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ERIZAL, SH
Jabatan : Kepala Biro Hukum & HAM Sekretariat

Daerah Propinsi Sumatera Barat .

2. Nama : AZMEIYEDA MAKMUR,SH
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum & HAM Pada Biro Hukum & HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat .

3. Nama : YULITAR, SH

Jabatan : Kabag Binwas Produk Hukum
Kabupaten/Kota Pada Biro Hukum &
HAM Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Barat .

4. Nama : TITIK HARYATI KAMIL, SH

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum Pada Bagian
Bantuan Hukum & HAM Biro Hukum &
HAM Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Barat .

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/757/HUK-2007
tanggal 29 Oktober 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.3/2055/BKD-2007 tanggal
07 Juni 2007 (Objek Sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26
September 2007 telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek
Sengketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan permohonan
penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang disampaikan baik secara lisan
maupun tulisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebelum acara
Replik dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang terbuka untuk umum
Tergugat telah pula didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk
menanggapi atas adanya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

yang mana pada pokoknya Tergugat tidak merasa keberatan terhadap permohonan a quo ; -----

Menimbang, bahwa terdapat Asas Praduga Sah Menurut Hukum (Praesumptio Iustae Causa) yaitu bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya maka Keputusan Tata Usaha Negara selalu dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan asas tersebut dapat disimpangi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Ayat 1,2,3 dan 4 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari permasalahan kepegawaian dan penggajian Penggugat oleh karena sistem penggajian masuk dalam sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi ; -----
2. Untuk memudahkan pelaksanaan objek sengketa sehingga status kepegawaian dan penggajian tetap berada pada pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Kaitannya dengan kesejahteraan dan ketenangan Penggugat bersama keluarga apabila Penggugat melaksanakan tugas di tempat yang baru ; -----
4. oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah sampai ke Pengadilan dan untuk menghindari agar tidak sia-sia apabila kelak Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat yang menjadi dasar permohonan penundaan objek sengketa a quo begitu pula dengan tanggapan Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan penundaan tersebut dikaitkan dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim akan terdapat kerugian yang akan dialami oleh para pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat yang sama besarnya apabila tidak diterbitkannya penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa apabila permohonan penundaan a quo dikabulkan maka kepentingan Penggugat tidak terlanjur dirugikan atau tidak sulit dipulihkan sebagai akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah terlanjur dilaksanakan sedangkan bagi Tergugat maka akan terhindar dari permasalahan kepegawaian dan penggajian Penggugat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim alasan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat telah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir a dan b dan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 serta peraturan pelaksana lainnya, oleh karena itu patut kiranya apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa kaitannya dengan penundaan Surat Keputusan Objek Sengketa, yang ditunda adalah daya berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian akibat hukum dari adanya penundaan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka seluruh tindakan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut secara hukum terhenti atau ditunda ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemindahan Penggugat dari jabatannya sebagai Kasie Pembinaan Rumah Sakit Dan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa a quo adalah bersifat sementara yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila fakta-fakta di persidangan menunjukkan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penentuan tentang biaya perkara sebagai akibat dari pemeriksaan atas permohonan penundaan dalam perkara a quo akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 67 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----


-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.3/2055/BKD-2007 tanggal 07 Juni 2007 ; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir ; -----
4. Menyatakan Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----


Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007, oleh kami FATIMAH NUR NASUTION, SH sebagai Ketua Majelis, YARWAN, SH dan JOKO AGUS SUGIANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dengan


dibantu oleh MUZAKIR UMAR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----


HAKIM ANGGOTA


YARWAN, SH


HAKIM KETUA MAJELIS




FATIMAH NUR NASUTION, SH


JOKO AGUS SUGIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI



MUZAKIR UMAR, SH



P E N E T A P A N
NOMOR : 17 / G / 2008 / PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang :

Membaca : Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2008 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 September 2008 di bawah register perkara Nomor 17/G/2008/PTUN-PDG dalam sengketa antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH,
beralamat di jalan H. Rasul Nomor 94 Payakumbuh, dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1. **N a m a** : **Ir. ARDI SARDINA ABDULAH**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jalan. Pacuan RT.03 / RW. 02 Kubu Gadang, Payakumbuh Utara
- 2. **N a m a** : **ULTRA**
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jalan. Rasyid Taher Nomor : 43 RT.03/RW. 04 Sungai Durian Payakumbuh Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2008, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Padang tanggal 09 September 2008 di bawah Nomor : 25/SK/2008/PTUN-PDG, telah memberikan kuasa kepada : -----

- 1. DESMAN RAMADHAN,SH.
- 2. RIMAISON SYARIF,SH,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum,pada kantor Hukum Ekuator, di jalan Belakang Olo No.40 A Padang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **WALIKOTA PAYAKUMBUH**
Tempat Kedudukan : jalan Soekarno Hatta Payakumbuh

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----

- 1. ARYULIS,SH Jabatan Kepala Bagian Hukum Seidako Payakumbuh : -----
- 2. SUHERNI AWAL,SH Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM ; -----
- 3. LENDRI,SH.....

- 3. LENDRI,SH Jabatan Kasubag PerUndang-Undangan ; -----
 - 4. MAYA INDRIA SARI,SH Jabatan Staf Bagian Hukum ; -----
 - 5. WENGKI,SH Staf Bagian Hukum ; -----
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Isi gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ; -----

Dan mencabut Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas, selain itu di dalam gugatannya Penggugat mohon agar objek sengketa tersebut ditangguhkan pelaksanaannya untuk menghindari kerugian yang timbul akibat dilaksanakannya objek sengketa tersebut di atas ; -----

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 telah memberikan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ; -----

Setelah mendapat informasi dari para pihak di persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi dibawah sumpah majelis berkesimpulan, bahwa terhadap Penetapan Penundaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak ada relevansinya lagi terhadap fakta hukum dilapangan ; -----

Atas dasar tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mencabut Penetapan Majelis Hakim tentang Penundaan Objek Sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mempedomani Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara mengharuskan Pencabutan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN agar dituangkan dalam bentuk Penetapan dan terpisah dengan putusan akhir ; -----

Mengingat Pasal 67 UU No 5 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

MENETAPKAN

- 1. Mencabut Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Oktober 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- 2. Menyatakan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini akan dipertimbangkan dalam.....

dalam putusan akhir ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 oleh oleh kami **YARWAN, SH** sebagai Ketua Sidang, **SYAFAAT, SH** dan **UMAR DANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari ini Senin 19 Januari 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----



PENETAPAN

Nomor : 16/G/ /2008/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah membaca gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 16/G//2008/PTUN.PDG tertanggal 1 September 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 4 September 2008 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2008, dalam sengketa antara :-----

CV. MUGEN PERKASA diwakili oleh Drs. YUSUFRIZAL (selaku Direktur), tempat kedudukan KUALA NYIUR II BLOK. C.12 TABING PADANG.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama jabatan | : Pengguna anggaran Dinas Kesehatan Pesisir Selatan. |
| 2. Nama jabatan | : Ketua Panitia Pengadaan Sepeda Motor untuk Polindes Dinas Kesehatan Pesisir Selatan. |

Keduanya berkedudukan di jalan H. Agus Salaim Painan

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HARMEN, SH.

2. ZUBAIDAH M, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2008 , untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

dinas kesehatan pesisir selatan nomor : 13/PA-DAK/SM/VIII tanggal 14 agustus 2008 ; -----

2. Pengumuman Pemenang pelelangan nomor 14/Pan-DAK/SM/VIII tanggal 14 Agustus 2008;.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2008 telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang disampaikan secara terpisah dari surat gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2008 pada saat persidangan dengan acara Replik ; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan sebelumnya pada acara sidang pertama pembacaan gugatan, pihak Tergugat telah menanggapi dan memberikan keterangan atas adanya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang mana pada pokoknya Tergugat sangat berkeberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat Asas Praduga Sah Menurut Hukum (Praesumptio Iustae Causa) yaitu bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya maka Keputusan Tata Usaha Negara selalu dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan asas tersebut dapat disimpangi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Ayat 1,2,3 dan 4 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Pedoman Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dengan didasari

1. Bahwa Proses objek sengketa tetap dilanjutkan oleh pihak para tergugat sampai dengan timbulnya kontrak atau perjanjian ; -----
2. bahwa para Tergugat juga akan melakukan Pencairan dana untuk kontrak/ perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat yang menjadi dasar permohonan penundaan objek sengketa tersebut, begitu pula dengan mempelajari tanggapan para Tergugat secara lisan ataupun dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sangat keberatan dengan permohonan penundaan tersebut terkait dengan alasan-alasan dari permohonan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan pasal 67 ayat 4 sub a dan b yang menyebutkan, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang , bahwa jika dikaitkan antara kriteria atau syarat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat ditunda pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dengan alasan-alasan permohonan penundaan oleh Penggugat sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa dalam perkara ini pada diri Penggugat tidaklah terlihat adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yang mengharuskan Keputusan Tata Usaha Negara yang

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagaimana tersebut diatas, dimana kriteria atau syarat sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (4) tersebut diatas tidak terpenuhi sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat 4 dan butir-butir Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 serta peraturan pelaksana lainnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penentuan tentang biaya perkara sebagai akibat dari pemeriksaan atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 67 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

-----**MENETAPKAN**-----

1. Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
2. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008,

dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TP.SIBARANI, BBA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat


HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYAFAAT, SH

2. UMAR DANI, SH.

YARWAN, SH



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983..
- Bagir Manan, *Sistim Peradilan yang berwibawa*, FH UII, Aditama Bandung, 2001.
- Balai Pustaka, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 4 . 1995
- Basah, Sjahran. " *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Pajajaran, Bandung 1988.
- Belifante, AD . *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, diterjemahkan oleh Boerhannudin Soetan Batoeah, cet I Binacipta 1993.
- Boestami, T " *Pengadilan Administrasi dan Pelaksanaan Peradilan yang Murni Himpunan Karangan di Bidang Tata Usaha Negara*, Gajah mada University Press, Jakarta 1993.
- Creyke, Robbin, Julian Disney dan john mc millan, Australia – Indonesia , Legal seminar series, " Aspect of Administrasi review in Australia and Indonesia, Canberra , 1996..
- Hardjo soemantri Koesnadi, *Hukum lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1994.
- Hadjon , Philipus M, Et al, *Pengantar Hukum Aministrasi Indonesia*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Ibrahim R, *prospek BUMN dan Kepentingan umum*, Cetakan I, PT.Cipta Citra adytya Bakti, Bandung, 1997.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1991

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah menurut hukum publik dan hukum perdata*, bunga rampai, tulisan hukum, Buku II. 1999.

Kansil C.S.T Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, PT.Pradinya paramitha, Jakarta,1998.

Siahaan, Lintong oloan et al. Laporan Stage peatigue dari Perancis mengenai Contentieux administratif, laporan yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman RI dan Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta 1 Mei 1989.

Soepomo R, *Hukum acara perdata Pengadilan Negeri*, Praditya Paramitha, Jakarta 1971.

Soemaryono dan Anna Elyana, *Tuntunan Praktek beracara di Pengadilan Tata Usaha negara*, Jakarta, PT Prima Media Pustaka.

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1999..

Tresna R, Komentari H I R (Jakarta, Pradintya Paramitha,1979.

MAKALAH

Benyamin Mangkudilaga, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dari Aspek Kepentingan Masyarakat*, Bandung, Juni 2002.

Lotulung, Paulus Effendi, " Controle Judicional De L Administration en Indonesie.

Terjemahan disertasi Doctor Universite de Paris I Pantheon Sorbon ne Paris, 1982

Muchsan, *Sistim Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta,1992.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Riwayat Hidup

Nama : Y A R W A N
Tempat/tanggal lahir : Padang, 7 Maret 1974
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Jati Adabiah No.84 A Padang
Pekerjaan : Hakim pada PTUN Padang
Pendidikan : SDN 04 pasar mudik Padang Tahun 1987
SMPN 04 Padang Tahun 1990
SMAN 06 Padang Tahun 1993
Fakultas Hukum Univ. Andalas Padang 1997
Nama Istri : ADE YULIANTI WAHYUNI, SH.
Nama anak : Ardean Naufal Adyar
Arsylia Dwinindi Adyar
Amiratisalwa Sauminisa Adyar
Pengalaman Jabatan : Hakim pada PTUN Manado 2003-2007
Hakim PTUN Padang 2007 - Sekarang

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA